

**ANALISIS PEMAHAMAN PEDAGANG PASAR DE TENTANG
KESEDIAAN MEMBAYAR ZAKAT DI
BAZNAS REJANG LEBONG
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.E)

Dalam Ilmu Perbankan Syariah



OLEH

VERA INTAN SARI

NIM: 19631102

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

2023

Hal : Pengajuan Skripsi
Kepada
Yth. Bapak Rektor IAIN Curup
di
Curup

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari Vera Intan Sari mahasiswa IAIN Curup yang berjudul : **“ANALISIS PEMAHAMAN PEDAGANG PASAR DE TENTANG KESEDIAAN MEMBAYAR ZAKAT di BAZNAS REJANG LEBONG”** sudah dapat diajukan dalam siding munaqasyah Institut Agama Islam Negeri Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Curup,..... 2023

Pembimbing I



Prof. Dr. Budi Kisworo, M.Ag
NIP.195501111976031002

Pembimbing II



Andriko, M.E.Sy
NIP.198901012019031019

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Vera Intan Sari
NIM : 19631102
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, Juli 2023



Vera Intan Sari

Nim .19631102



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultassyariah@ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 194 /In.34/FS/PP.00.9/08/2023

Nama : Vera Intan Sari
NIM : 19631102
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Judul : Analisis Pemahaman Pedagang Pasar DE Tentang Kesediaan Membayar Zakat di BAZNAS Rejang Lebong

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Jum'at/21 Juli 2023
Pukul : 09.30-11.00 WIB
Tempat : Gedung Munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Ruang 3

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah.

TIM PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Oloan Muda Hasyim H, Lc., MA
NIP. 19750409 200901 1 004

Penguji I,

Khairul Umam-Khudhori, M.E.I
NIP. 19900725 201801 1 001

Sineba Arli Silvia, M.E
NIDN. 2019059105

Penguji II,

Citra Puspa Permata, SE., M.Ak
NIP. 19930710202012 2 004

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Dr. Yusefri, M.Ag
NIP. 19700202 199803 1 007

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt karena berkat rahmat – Nyalah, peneliti dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan judul **“Analisis Pemahaman Pedagang Pasar DE Tentang Kesiapan Membayar Zakat di BAZNAS Rejang Lebong’** ini dengan baik, serta shalawat beriring salam peneliti panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, berkat beliau kita dapat berada di zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat wajib peneliti selesaikan untuk menyelesaikan studi tingkat sarjana (S.1) pada Institut Agama Islam Negeri Curup, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Perbankan Syariah.

Dalam penyelesaian karya tulis ini, peneliti mendapatkan banyak bantuan serta dukungan dari banyak pihak, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak maka tidak mungkin peneliti dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik, sehingga karya tulis ini bukan semata – mata hasil usaha peneliti sendiri. Untuk itu dalam kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar– besarnya kepada semua pihak yang memberikan sumbangsi dalam menyelesaikan karya tulis, terutama kepada :

1. Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku Rektor Institusi Agama Islam Negeri Curup.
2. Dr. Yusefri, M.Ag, Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
3. Harianto Wijaya M.,M.E selaku penasehat akademik yang selalu bersedia memberikan nasihat dan semangat khususnya dalam proses akademik.
4. Khairul Umam Khudori, M.E.I selaku ketua Prodi Perbankan Syariah yang memberikan motivasi dan semangat.
5. Prof. Dr. Budi Kisworo, M.Ag selaku pembimbing I yang telah membimbing dan memotivasi saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Andriko, M.E.Sy selaku pembimbing II yang telah membimbing serta mengarahkan penulisan dan memotivasi saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap dosen Prodi Perbankan Syariah khususnya dan karyawan IAIN Curup yang telah membantu masa perkuliahan peneliti.
8. Segenap kepala dan staf perpustakaan IAIN Curup yang senantiasa menyediakan referensi bagi seluruh mahasiswa/i dalam mencari rujukan dalam penulisan skripsi.
9. Untuk seluruh narasumber (*informan*) yang peneliti wawancarai dalam penelitian ini, terkhusus untuk para pedagang sembako di pasar DE yang telah menerima dan memberikan informasi yang peneliti perlukan.

Semoga segala bantuan, dorongan dan bimbingan yang telah diberikan dengan ikhlas dan ketulusan hati menjadi amal shalih dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Ya Rabbal'alamin.

Curup, 2023

Penulis



Vera Intan Sari

NIM. 19631102

Motto

**“Yakinkan pada hati kita bahwa setiap cobaan
pasti ada jalan keluarnya”**

(Vera Intan Sari)

“Biasa saja namanya kehidupan”

(Khairul Umam Khudari)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahiim...

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

- Terkhusus untuk Bobong tercinta Alm. Haidir Hasim bin Hasim Cia yang semasa hidupnya selalu memenuhi keinginan saya dan selalu mendoakan saya dan selalu menemani saya menyusun proposal di malam hari.
- Untuk Bibi yang selalu mendukung, mendoakan dan sudah berperan seperti layaknya seorang Ibu ku ucapkan beribu terima kasih.
- Untuk Alm. Ibu terima kasih sudah mendoakan ku dari surga.
- Untuk Ayah dan Ibu sambungku yang sudah ku anggap seperti ibuku sendiri terima kasih sudah selalu menanyakan sampai mana perkembangan kuliahku.
- Untuk kedua Adikku Welda dan Parhan meskipun kita tidak serumah aku ingin menjadi panutan untuk kalian.
- Untuk Cikya dan OM, Makwo Don, Pakwo Don, Sinta terima kasih atas dukungan dan pengertiannya.
- Untuk Bapak Andriko, Bapak Umam, Bapak Harianto, Bapak Noprizal terima kasih telah menjadi orang tua terbaik selama saya berada di kampus tercinta ini.
- Teman- teman terbaik saya Noris, Alda, Yesi, Akmal Yuni, Windi, Tarisa, Yulita, Septi, Sinta, Sari, Sandi, Wisnu, terima kasih banyak atas doa dan kesetiaan kalian.

DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Kajian Literatur	10
G. Penjelasan Judul	13
H. Metode Penelitian	14

BAB II LANDASAN TEORI

A. Teori Ilmu Pengetahuan	19
B. Teori Pemahaman	21
C. Kesadaran Zakat.....	28
D. Zakat	31
E. Zakat Perdagangan	34

BAB III GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Pasar DE Curup41
B. Aspek Geografis Pasar DE Curup42
C. Profil Pedagang dan Jenis Usaha di Pasar DE43
D. Struktur Pengurus Pasar DE Curup45

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian 47
B. Pembahasan 65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 68
B. Saran 70

Daftar Pustaka

Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	44
Tabel 4.1	56

ANALISIS PEMAHAMAN PEDAGANG PASAR DE TENTANG KESEDIAAN MEMBAYAR ZAKAT di BAZNAS REJANG LEBONG

Vera Intan Sari (19631102)

ABSTRAK

Pasar DE merupakan salah satu pasar tertua yang berada di pusat Kota Curup Rejang Lebong yang terletak di Jalan Dr. Sutomo No. 05 Kelurahan Jalan Baru. Dilihat dari potensi penghasilan pedagang ini cukup besar maka sudah dianjurkan untuk menunaikan salah satu kewajiban umat muslim diantaranya membayar zakat. Zakat perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan dari harta niaga, sedangkan harta niaga adalah harta atau aset yang diperjual belikan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman pedagang pasar DE tentang kewajiban membayar zakat dan untuk mengetahui kesediaan pedagang pasar DE membayar zakat di BAZNAS Rejang Lebong. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Subjek penelitian ini pedagang sembako yang beragama Islam di pasar DE Curup. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemahaman pedagang pasar DE tentang kewajiban membayar zakat perdagangan masih sangat rendah dari 8 informan hanya 1 yang paham dan sudah melaksanakan kewajiban membayar zakat perdagangan dan 2 cukup paham dan 5 pedagang sama sekali tidak mengetahui tentang zakat perdagangan. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai perhitungan zakat membuat 1 dari 8 pedagang sembako yang hanya memiliki kesadaran membayar zakat perdagangan, sedangkan 7 lainnya tidak memiliki kesadaran membayar zakat perdagangan. setelah dilakukan perhitungan ada 4 pedagang yang wajib zakat tetapi belum melaksanakan membayar zakat.

Kata Kunci: Pemahaman Pedagang, Ketersediaan, Zakat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan perekonomian Indonesia saat ini dapat dilihat dari penambahan jumlah pedagang di karenakan zaman sekarang banyak individu memilih untuk berusaha melalui sektor perdagangan. Hal ini menjadikan pedagang lebih muda dengan menyediakan modal usaha tanpa menempuh pendidikan tinggi seperti halnya menjadi pegawai atau karyawan. Perdagangan sendiri ialah salah satu usaha yang di lakukan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Berdagang di anjurkan dalam Islam kegiatan berdagang ini telah dicontohkan pada zaman Rasulullah SAW sejak usia 12 tahun. Pada masa itu berdagang bukan sekedar berdagang melainkan kebanyakan kegiatan usaha di Arab adalah menjadi seorang pedagang karena kesadaran nabi tentang upaya kebangkitan atas keterpurukan bisa dicapai melalui jalur perdagangan.¹

Berdagang sangat dianjurkan dalam Islam dengan ketentuan yang ada yaitu tidak menjual sesuatu yang terlarang atau haram dan tidak megabaikan nilai-nilai moral dalam melakukannya seperti kebenaran, kejujuran, kebersihan, serta tidak larut dalam kesibukan berdagang sehingga tidak melaksanakan kewajiban terhadap Allah yaitu berzakat. Adapun salah satu ayat Al-Qur'an yang mewajibkan membayar zakat perdagangan adalah pada QS.Al-Baqarah ayat 267:

¹ Chairul Huda, "Etos Kerja Pengusaha Muslim, (Studi Kasus Pada Pengusaha Muslim Alumni UIN Walisongo Semarang)," Vol. 7, No. 2, (2016), h. 80.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
 أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
 وَلَسْتُمْ بِكَافِرِيهِ إِلَّا أَن تَغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ

حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.¹

Dari ayat Al-Qur’an di atas maka dapat di pahami bahwa perintah zakat sebagai salah satu kesatuan sistem yang tidak dapat di pisahkan dalam pencapaian kesejahteraan sosial ekonomi dan kemasyarakatan umat Islam. Allah telah memerintahkan umatnya untuk selalu melaksanakan kewajiban seorang muslim yaitu mengeluarkan zakat dari hasil usaha yang baik. Allah menyukai harta yang di hasilkan dari usaha yang baik untuk dibelanjakan pada jalan yang baik (kebaikan). Salah satu kegiatan usaha yang baik ini adalah perdagangan. Maka dari itu, wajib bagi setiap pedagang untuk membuat laporan usaha dari semua hasil barang dagang yang di miliki di setiap akhir tahun, dengan menghitung jumlahnya pada waktu itu (sesuai dengan mata uang yang berlaku), serta laba di gabungkan dengan modal. Jika telah mencapai nishab, maka pedagang wajib mengeluarkan 2,5% dari nilai harta itu. Zakat ialah rukun Islam yang ketiga dan wajib dilaksanakan setiap umat yang

¹ Mushaf Arrahim, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014), h. 45.

beragama Islam apabila harta yang dimiliki telah mencapai nishab (jumlah minimal tertentu yang ditetapkan atas setiap jenis harta).

Dengan adanya kesadaran melaksanakan kewajiban zakat dapat membangun hubungan dengan Allah SWT sekaligus mempererat tali silaturahmi antar umat beragama, yaitu dengan saling tolong menolong dan saling membantu sesama manusia. Kewajiban zakat menjadi salah satu bentuk mewujudkan masyarakat yang *Baladatul Tayyibatun Warrabun Ghaffur*, yaitu masyarakat yang baik di bawah naungan kemampuan dan keridhoan Allah SWT.

Zakat terdiri dari dua macam yaitu Zakat Maal dan Zakat Fitrah. Zakat maal (zakat harta) adalah bagian harta yang harus disisihkan oleh seseorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Syarat kekayaan itu dizakati antara lain milik penuh, berkembang, cukup nishab, lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari hutang, sudah berlalu satu tahun (haul). Ada 6 macam zakat harta yang harus dikeluarkan zakatnya yaitu,² zakat emas, perak dan uang, zakat perdagangan dan perusahaan, zakat pertanian dan perkebunan, zakat pertambangan, zakat peternakan dan zakat profesi.

Zakat fitrah adalah sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim, zakat ini dinamakan zakat fitrah karena kewajiban menunaikan ketika masuk fitri di akhir bulan Ramadhan, besarnya zakat fitrah menurut ukuran sekarang 2,176 kg. Sedangkan makanan yang wajib dikeluarkan yang

² Syawal Harianto, *Akuntansi Zakat, Infak & Sedekah Untuk Organisasi Pengelola Zakat*, (Banda Aceh: Lembaga Kita, 2021), h.77.

di sebut nash hadis yaitu tepung, terigu, kurma, gandum, zahib (anggur) dan aqith (semacam keju).³ Namun dalam penelitian ini peneliti hanya meneliti tentang zakat perdagangan yang kekayaan atau hartanya dari hasil perdagangan telah mencapai nishab zakat.

Zakat Perdagangan adalah semua yang dapat diperjual belikan dalam rangka mendapatkan keuntungan baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, hewan ternak, mobil, perhiasan dan lain- lain yang diusahakan oleh perseorang maupun dari usaha persekutuan seperti CV, firma, koperasi, yayasan, persero terbatas. Adapun nishab harta perdagangan sama dengan nishab emas yaitu 85 gram. Apabila barang dagang yang ada dan uang yang terkumpul mencapai nishab selama satu tahun penuh maka dibayarkan zakatnya 2,5 %. Perhitungan zakat perniagaan di hitung dari tahun dimulai berniaga.⁴

Adapun penyebab yang dapat mempengaruhi keputusan pedagang muslim dalam membayar zakat yaitu kurangnya pemahaman, kesadaran dan pendapatan. Adapun faktor lain yang menyebabkan pedagang tidak membayar zakat adalah tingkat pendapatan. Pendapatan memiliki pengaruh yang cukup penting untuk mempengaruhi kepatuhan seorang muslim dalam menunaikan zakat. Ketika seseorang memiliki tingkat pendapatan yang cukup tinggi, maka kemungkinan seseorang dalam membayar zakat juga tinggi.

³ Syawal, h. 78.

⁴ Ahmad Dahlan Malik, *Sinergi Pengelola Zakat Di Indonesia*, (Surabaya: Scopindo, 2021), h. 7.

Ketika seseorang sadar akan kewajiban maka orang tersebut telah menunjukkan keimanannya.

Potensi zakat perdagangan yang tinggi belum bisa direalisasikan jika pemahaman tentang zakat masih sangat minim pada pedagang. Hal ini merupakan bahwa terdapat gap antara kondisi potensi zakat dan realisasinya karena masih banyak pedagang yang membayar langsung zakatnya pada mustahik dan tidak langsung membayarkan zakat pada lembaga amil yang resmi. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia No.8 tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.⁵

Pasar DE Curup merupakan salah satu pasar yang terletak di jalan .Dr. Sutomo No. 5 Kelurahan Jalan Baru Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu yang terletak tidak jauh dari pusat Kota Curup. Pasar ini memiliki luas yang cukup untuk menampung penjual dan pembeli dalam kuantitas yang cukup banyak, seperti halnya pasar pada umumnya, Pasar DE banyak mempertemukan konsumen dan penjual seperti alat-alat dan kebutuhan rumah tangga dan bahan-bahan pokok lainnya. Berdasarkan hasil wawancara awal kepada salah satu staf penjaga pasar, pedagang sembako di pasar DE berjumlah 8 pedagang sembako yang beragama Islam yang sebagian besar menjalankan

⁵ “Profil BAZNAS ,”t.t.,<https://Baznas.Go.Id/Profil.>, n.d.

usahanya tidak menggunakan pembukuan akuntansi dagang.⁶ Kalaupun ada hanya sebagian kecil yang menggunakan pembukuan yang sangat sederhana. Pembukuan ini belum menyajikan tentang pertumbuhan usaha dalam setiap periode satu tahun. Karena tidak adanya akuntansi dagang yang dilakukan oleh pedagang sembako di pasar DE maka keuntungan yang diperoleh setiap bulan tidak di catat. Kemudian besarnya penarikan kebutuhan dalam setiap periode juga tidak di catat. Pengambilan kebutuhan sering kali dilakukan oleh pedagang untuk kebutuhan yang tidak ada hubungannya dengan usaha dagang. Hal ini menimbulkan besarnya perubahan modal tidak dapat diketahui. Padahal dalam setiap periode perhitungan zakat perdagangan harus menetapkan besarnya modal kerja untuk menghitung besarnya aset harta perdagangan yang dimiliki dengan demikian hal ini saling berhubungan satu sama lain dan besarnya penarikan kebutuhan sangat mempengaruhi aset harta perdagangan, sehingga keadaan di atas sangat menyulitkan dalam penentuan zakat perdagangan.

Kejanggalan yang terjadi berdasarkan pembayaran zakat hasil perdagangan yang dilakukan oleh pedagang Pasar DE yaitu, pertama pemahaman pedagang tentang zakat hasil perdagangan dan aturan perhitungan zakat masih sangat minim. Realita yang terjadi ini yaitu masih banyak pedagang yang menganggap bahwa zakat di bayar secara sukarela tanpa perhitungan yang telah ditetapkan, sehingga ada kemungkinan praktik yang dilakukan tidak sesuai dengan syariat yang ditentukan syariat Islam. Kedua, pedagang yang memiliki usaha tidak membayar zakat dari hasil usaha yang sudah mencapai

⁶ Ria, Wawancara, Tanggal 7 Maret 2023 Pukul, 08.00 Wib.

nishab dan haul pada saat memperoleh hasil dagangannya. Yang ketiga masi banyak pedagang yang menganggap zakat hasil dagang itu tidak wajib di zakati karena mereka merasa bahwa yang di miliki hasil dari jerih payahnya sendiri. Berikut hasil wawancara awal kepada beberapa pedagang yang ada di Pasar DE:

mengatakan bahwa: “Saya mengetahui tentang adanya kewajiban membayar zakat harta dari hasil perdagangan yang dijual akan tetapi tidak mengetahui akan adanya perhitungan yang jelas mengenai perhitungan zakat hasil perdagangan itu sendiri, bahwa setiap bulan selalu memberikan bantuan atau sumbangan kepada orang yang kurang mampu seperti tukang becak orang mintak-mintak berupa makanan, beras maupun uang setiap bulannya, beliau menganggap itu adalah zakat mal yang sifatnya di bayar secara sukarela. Di lihat dari penghasilan pertahun ibu bisa menghasilkan Rp.30.000.000”⁷

mengatakan bahwa: “Penghasilan perbula Rp.6.000.000 bapak tidak tahu jelas tentang zakat perdagangan itu seperti apa dan bapak juga tidak pernah bayar zakat hasil perdagangan karena penghasilan bapak ini juga kan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari belum mau bayar utang dan sebagainya. Meskipun bapak mempunyai banyak pelanggan tetap sering kali penghasilan itu tidak sesuai dugaan yang di perkiraan setiap bulan”⁸

mengatakan bahwa: “Saya mengetahui akan adanya pembayar zakat hasil perdagangan setiap tahunnya dan sudah mengetahui akan perhitungan zakat, tapi tidak rutin membayar zakat hasil perdaganag itu pada setiap tahunnya di karenakan pendapatan yang sering kali tidak stabil”⁹

Dari paparan diatas dapat dipahami bahwa, pemahaman dan kesadaran pedagang tentang zakat perdagangan masih kurang. Dari uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik meneliti dengan judul **“Analisis Pemahaman Pedagang Pasar DE Tentang Kesiediaan Membayar Zakat di BAZNAS Rejang Lebong”**

⁷ Emi, Wawancara, tanggal 15 Desember 2022 Pukul, 08.45 Wib.

⁸ Rino, Wawancara, tanggal 15 Desember 2022 Pukul, 08.50 Wib.

⁹ Erlis Nita, Wawancara, tanggal 15 Desember 2022 Pukul, 09.00 Wib.

B. Batasan Masalah

Dari uraian di atas, karena kompleksnya permasalahan yang ada dan agar menghindari pembahasan yang meluas, peneliti membatasi permasalahan di dalam penelitian ini yaitu mengenai pemahaman pedagang dan kesediaan pedagang dalam membayar zakat di BAZNAS Rejang Lebong khususnya pada pedagang sembako yang beragama Islam yang berada di Pasar DE.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman pedagang pasar DE tentang kewajiban membayar Zakat di BAZNAS Rejang Lebong ?
2. Bagaimana kesediaan pedagang pasar DE dalam membayar Zakat di BAZNAS Rejang Lebong ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemahaman pedagang pasar DE tentang kewajiban membayar Zakat di BAZNAS Rejang Lebong.
2. Untuk mengetahui kesediaan pedagang pasar DE membayar Zakat di BAZNAS Rejang Lebong.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat menjadi hal penting dalam sebuah penelitian, maka dari itu manfaat yang terdapat pada penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan pemahaman pedagang terhadap pemahaman dan kesediaan akan kewajiban membayar zakat perdagangan. Sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu sumber acuan dimasa mendatang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, keberanian dan juga pengalaman peneliti dalam penelitian mengenai pemahaman dan kesediaan membayar zakat hasil perdagangan, yang tentunya akan berguna bagi peneliti saat ini terutama saat ditanyakan mengenai zakat perdagangan.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini bisa menjadi bahan acuan dan menjadi sumber inspirasi mahasiswa IAIN Curup terkhusus mahasiswa program studi Perbankan Syariah dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.

c. Bagi Pedagang

Diharapkan dengan adanya penelitian ini para pedagang semakin ingin belajar mengenai zakat dan memahami syarat- syarat serta aturan dalam berzakat.

d. Bagi Lembaga BAZNAS Rejang Lebong dan UPZ

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dari pihak BAZNAS maupun UPZ mengenai penyebab kurang minatnya pedagang maupun masyarakat membayar zakat di BAZNAS Rejang Lebong maupun lembaga lainnya.

F. Kajian Literatur

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti telah melakukan peninjauan kajian terdahulu terhadap beberapa laporan penelitian, jurnal dan skripsi yang terdahulu. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

1. **Meli Siti Nurhalimah, (1406912), Skripsi, “Zakat Perdagangan: Keputusan Pedagang Muslim Dalam Membayar Zakat (Survei Pada Pedagang Kain di Kawasan Tekstil Cigonde Wah)”. 2018, Universitas Pendidikan Indonesia.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pedagang muslim dalam membayar zakat. Metode penelitian yang digunakan metode kausalitas. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer melalui wawancara dan kuesioner kepada pedagang muslim. Metode yang digunakan yaitu *propability sampling* dengan menggunakan teknik *random sampling*. Teknik yang digunakan regresi logistik *binner*.

Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variable tingkat religiusitas dan pengetahuan zakat berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan membayar zakat. Sementara variable pendapatan dan sikap tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan dalam membayar zakat.

2. **Yeni Yuliana, (15631096), Skripsi, "Pemahaman Tauke Sayur di Kecamatan Bermani Ulu Dalam Membayar Zakat Pada BAZNAS Rejang Lebong". 2019, Institut Agama Islam Negeri IAIN Curup.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman tauke sayur di Kecamatan Bermani Ulu dalam membayar zakat pada BAZNAS Rejang Lebong dan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi pemahaman tauke sayur dalam membayar zakat di BAZNAS Rejang Lebong. Penelitian ini merupakan penelitian jenis deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan objek penelitian secara wawancara langsung.

Hasil dari penelitian ini untuk tauke sayur yang berada di Kecamatan Bermani Ulu masi sangat kurang pemahamannya mengenai zakat perdagangan, hanya ada 2 tauke sayur yang paham mengenai zakat perdaganga dan 16 tauke sayur tidak paham. Hal ini di pengaruhi oleh beberapa fakor seperti faktor keinginan, kebiasaan, pendidikan dan kurangnya sosialisasi secara langsung dari pihak BAZNAS Rejang Lebong dan kurangnya pemahaman tauke sayur mengenai rukun dan syarat zakat perdagangan.

3. **Ivon Dinda Qasanah, (1602100037), Skripsi, "Pemahaman Pedagang Muslim Terhadap Zakat Perniagaan", 2020, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.**

Penelitian ini bertujuan mengetahui pemahaman pedagang muslim di pasar merapi Kecamatan Mataram mengenai zakat perniagaan. Jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Tujuan agar dapat mendeskripsikan pemahaman pedagang muslim terhadap zakat. Hasil penelitian menyatakan bahwa pedagang

muslim yang ada di pasar merapi kecamatan seputih mataram belum memahami tentang zakat perniagaan secara terperinci.

4. **Kutrin Nadha Ma'rifah Putri, Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis dan Sosial, "Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat di Kecamatan Giligenting", Universitas Negeri Surabaya, 2021.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat tentang kewajiban berzakat di Kecamatan Giligenting, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis keadaan masyarakat terhadap kewajiban membayar zakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum paham sepenuhnya arti dari tujuan zakat, yang mereka pahami hanya sebatas perintah yang wajib dilaksanakan pada bulan Ramadhan, padahal ada zakat lain yang wajib dilaksanakan. Tanpa mereka ketahui zakat merupakan problematika yang bisa melepaskan umat muslim dari kemiskinan dan sarana membersihkan harta dari segala macam keegoisan.

5. **Farhan dan Koko Lukman, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, "Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Kecamatan Margasih Kabupaten Bandung Tentang Zakat", Universitas Islam Nusantara, 2023.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat muslim Kecamatan Margasih tentang zakat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk mencapai tujuan tersebut penelitian dilakukan kepada masyarakat dengan menggunakan metode survei. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan tentang masalah yang diteliti dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan kuesioner.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang zakat masih sangat kurang terutama dalam hal perhitungan zakat perdagangan, pertanian, peternakan, emas perak dan profesi. Hal ini disebabkan beberapa faktor, diantaranya tingkat pendidikan, kurangnya ilmu yang didapatkan tentang zakat, kurangnya majelis-majelis ilmu yang menekankan tentang pentingnya berzakat, kurangnya keteladanan dari toko agama masyarakat, dan para pemimpin pemerintah.

Dari beberapa penelitian diatas adapun persamaan pada penelitian sebelumnya sama-sama meneliti tentang zakat perdagangan yang membedakan dengan penelitian sebelumnya yaitu lokasi penelitian, objek penelitian dan permasalahan yang akan di teliti.

G. Penjelasan Judul

1. Analisis

Dalam kamus Bahasa Indonesia analisis termasuk kedalam kata benda abstrak, yang mengandung arti penyelidikan terhadap suatu peristiwa, karangan, perbuatan dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenar-benarnya, sebab musabab, dan lain sebagainya.¹⁰

2. Pemahaman

Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui atau di ingat. Dengan kata

¹⁰ Sri Mulyani, *Metode Analisis Dan Perancang Sistem*, (Bandung: Abdi Sistemika, 2016), h. 38.

lain, memahami berarti mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi.¹¹

3. Zakat Perdagangan

Zakat perdagangan merupakan zakat yang berasal dari hasil dagang atau di sebut juga zakat tijarah. Tijarah adalah harta yang di miliki dengan akat tukar dengan tujuan untuk memperoleh laba dan harta yang dimilikinya merupakan usahanya sendiri.¹² Jika harta yang dimilikinya itu merupakan hasil warisan, maka ulama madzhab tidak menamakannya barang dagang. Nishab harta perdagangan sama dengan nisab emas, yaitu 85 gram dengan kadar zakat yang harus dikeluarkannya adalah 2,5%.

4. Kesediaan

Kesediaan atau kesadaran adalah keinginan yang timbul dalam diri seseorang baik di sengaja maupun tidak. Kesadaran juga diartikan dengan suatu kondisi saat seseorang individu mengalami kendala yang besar terhadap stimulus internal maupun eksternal.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang akan di alami oleh subjek penelitian dengan cara deskriptif berupa fakta atau lisan dari orang- orang dan perilaku orang yang di amati dengan

¹¹ Rhachmad Ridho, *Perbedaan Pemahaman Dan Pengetahuan* (Rajawali Pers, 2015), h. 50.

¹² Sonny Santoso, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional* (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2018), h.

data-data dan informasi yang berdasarkan fakta yang di peroleh di lapangan.¹³

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini di lakukan di salah satu pasar yang berada di Kabupaten Rejang Lebong yaitu di jalan Dr. Sutomo No.5 Kelurahan Jalan Baru Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang secara langsung diambil dari sumber data pertama di tempat lokasi penelitian ataupun objek penelitian.¹⁴ Data primer penelitian ini berupa wawancara secara langsung kepada pedagang sembako dan staf UPT (unit pelayanan teknis) pasar DE.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan hasil perolehan data dari sumber kedua atas sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.¹⁵ Pengumpulan data sekunder yang dipakai pada penelitian ini adalah buku, artikel maupun dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini.

¹³ Sukarman Syarnubi, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif* (STAIN CURUP: Lembaga Penerbit dan Percetakan (LP2), 2011), h. 112.

¹⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial lainnya*, 2nd ed, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), h. 90.

¹⁵ Burhan, h. 90.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah salah satu tahap yang sangat penting dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi dan sebaliknya.¹⁶

Adapun teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi ialah suatu metode menghimpun keterangan atau data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang sedang dijadikan sasaran melalui pengamatan langsung.¹⁷

b. Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung.¹⁸ Wawancara pada penelitian ini adalah wawancara terstruktur, artinya dengan pertanyaan yang berpedoman pada daftar pertanyaan sesuai dengan data yang telah disiapkan sebelumnya, dengan mempersiapkan jenis pertanyaan sesuai dengan topik yang dibahas. Target wawancara dalam penelitian ini ditunjukkan kepada pedagang sembako di pasar DE yang beragama Islam.

¹⁶ Firman, *Terampil Menulis Karya Ilmiah* (Makasar: Aksara Timur, 2018), h. 62.

¹⁷ Djam'an Satori, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), cet-ke 7, h.103.

¹⁸ Husaini Usman dan Purnomo Setiady, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h. 55.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dan mencatat hal-hal yang dianggap penting dari berbagai risalah resmi yang memuat baik dari lokasi penelitian maupun dari instansi lain yang terkait di lokasi penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul maka penulis melakukan analisis data. Analisis data ialah upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Menurut Miles dan Huberman analisis data kualitatif adalah proses analisis yang terdiri dari tiga aliran aktivitas simultan, yaitu:¹⁹

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, merangkum, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus dengan cara menyeleksi ketat atas data ringkasan atau uraian singkat dan mengolongkan kedalam pola yang luas. Dengan demikian data yang di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari bila di perlukan.²⁰

¹⁹ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta CV, 2014), h. 91.

²⁰ Endang Widi Winardi, *Teori Dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Ptk, R&D*, (Jakarta: Umi Aksara, 2018), h. 178.

b. Penyajian Data

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data di lakukan dalam bentuk bagan, grafik, uraian singkat , hubungan antar kategori dan sejenisnya. Menurut miles dan huberman, yang paling sering di gunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.²¹

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi data yang telah di reduksi dan di sajikan kemudian di tarik kesimpulan dan di lakukan verifikasi.²²

²¹ Umrai dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif* , (Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020), h. 89.

²² Setyawan Adhi Nugroho, *Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis Teknologi Tepat Guna Di Daerah* (Indonesia: Guepedia, 2021), h. 33.

BAB II

TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Landasan Teori

1. Pengertian Ilmu Pengetahuan

Ilmu dalam bahasa Arab' *alama* yang mengandung banyak arti, antara lain pengetahuan, pengajaran, adat dan pengetahuan, kenalan, pemberitahuan, kesadaran, kepandaian dan pendapat. Dalam kata lain ilmu berarti sesuatu yang didapat dari pengalaman dan pendidikan atau kebiasaan yang didapat melalui pengalaman atau suatu fakta atau keadaan. Berdasarkan defenisi diatas ilmu bukan sekedar pengetahuan tetapi merupakan rangkuman dari sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang berlaku umum dan diperoleh melalui serangkaian prosedur sistematis, dengan diuji seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu.¹ Adapun pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui yang bersifat pendapat umum yang belum dibuktikan kebenarannya berdasarkan dalil-dalil, data, fakta dan pengujian serta belum tersusun secara sistematis. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui oleh masyarakat pada umumnya yang terjadi melalui informasi dari mulut ke mulut, atau tulisan yang belum teruji kebenarannya. Adapun ilmu pengetahuan ialah pengetahuan

¹ Abdul Mujib, *Hakekat Ilmu Pengetahuan dalam Perspektif Islam*, (Jurnal: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019), Vol.4, No.01. h. 44.

yang sudah didukung oleh data, fakta, dan pengujian dan pembuktian kebenarannya serta tersusun secara sistematis ¹

Dapat disimpulkan bahwa ilmu pengetahuan merupakan seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Perilaku seseorang dapat di pengaruhi oleh pengetahuan membuat tindakan seseorang lebih memiliki tujuan karena pemahaman terhadap apa yang dilakukan. Pemahaman dan pengetahuan adalah dua istilah yang memiliki perbedaan makna. Hal ini bisa kita bedakan dari beberapa sisi. *Pertama*, dari sisi cara mendapatkannya, pengetahuan didapatkan dengan cara melihat, mendengar, mencoba, dan sebagainya. Sedangkan pemahaman didapatkan dengan cara mengaitkan beberapa informasi yang didapatkan di dalam pikiran. *Kedua*, dari sisi lamanya proses. Pengetahuan bisa didapatkan dalam waktu yang singkat. Sedangkan pemahaman didapatkan dalam waktu yang relatif lebih lama. *Ketiga*, dari sisi kekuatan melekatnya pengetahuan hanya disimpan dalam memori jangka pendek. Sedangkan pemahaman tersimpan dalam memori jangka panjang sehingga pemahaman tidak mudah hilang.²

¹ Abuddin Nata, *Islam & Ilmu Pengetahuan*, (Jakarta: Prenada Media Group,2018), h. 7.

² Rhachmad Ridho, <https://www.gurusiana.id/real/rhachmadridhor/article/ini-beda-pengetahuan-dan-pemahaman-3323394>, diakses pada tanggal 2 April 2023, Pukul 10:51 Wib.

B. Pemahaman

1. Pengertian Pemahaman

Pemahaman berasal dari kata paham yang mempunyai arti benar, paham sendiri merupakan proses perbuatan dan cara memahami. Sehingga dapat diartikan bahwa pemahaman adalah suatu proses, cara memahami, cara mempelajari supaya mengetahui banyak hal. Paham bukan hanya berpikir semata, melainkan pemindahan letak dari dalam berdirinya situasi atau dunia orang lain. Pemahaman adalah proses berpikir untuk mengerti suatu hal yang memiliki tingkatan tertentu, mulai dari mengenal, mengetahui, menafsirkan, kemampuan menganalisis, menyimpulkan sehingga seseorang dapat berpikir dan memberikan contoh yang relevan terhadap sesuatu yang lebih tinggi dari ingatan atau hafalan.³

Pemahaman merupakan unsur penting bagi setiap orang dalam melakukan suatu tindakan, seseorang yang memiliki pemahaman terhadap sesuatu, maka atas pemahaman tersebut seseorang akan bertindak berdasarkan pemahaman yang dimilikinya. Proses pemahaman adalah suatu tahapan berpikir yang dilakukan seseorang setelah mengetahui objek tertentu. Pemahaman menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan pemahaman berasal dari kata inti pengertian yang berarti banyak keterangan, gagasan, pandangan, kecerdasan, dan dengan sungguh-sungguh memahami sesuatu.⁴

³ Eka Suryani, *Analisis Pemahaman Konsep: TwotTier Test Sebagai Alternatif*, (Semarang: Pilar Nusantara, 2019), h. 2.

⁴ *Kamus besar Bahasa Indonesia*, dikutip dari <https://kbbi.web.id/paham>, diakses pada tanggal 20 Maret 2023, Pukul 14:29 Wib.

Menurut Anas Sudijono, pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu dipahami dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Pemahaman merupakan jenjang kemampuan berpikir yang setingkat lebih tinggi dari ingatan dan hapalan. Sedangkan menurut Yusuf Anas, pemahaman adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan yang sudah diingat lebih kurang sama dengan yang sudah di ajarkan dan sesuai dengan maksud yang di ajarkan.⁵

Pemahaman adalah hasil akhir dari belajar, menurut Benjamin S.Bloom yang dikutip dari Arikunto mengatakahkan bahwa (*comprehension*) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami suatu setelah suatu itu diketahui dan diingat, dengan kata lain memahami sesuatu mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Pemahaman adalah suatu proses atau perbuatan dengan tujuan benar-benar mengerti tentang sesuatu.⁶ Dari berbagai pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pemahaman adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk memahami dan menangkap makna dari sebuah konsep dan dapat dikatakan bahwa pemahaman zakat termasuk kedalam unsur ranah *kognitif* (pemahaman).

⁵ Hilyati Inayah, *Pengaruh Ketimpangan Ekonomi dan Pemahaman Ekonomi Islam Terhadap Minat Mengembangkan 212 Mart Dengan Ghirah Sebagai Variable Intervening*, (Jurnal Kitabah: Vol.2,no.2, 2018), h. 146.

⁶ Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 50.

2. Tingkat Pemahaman

Pemahaman mengacu pada kapasitas seseorang untuk menguasai dan membangun makna ide-idenya serta kapasitasnya untuk menerapkan apa yang telah di pelajarnya dalam konteks yang berbeda. Menurut Nana Sudjana menyatakan bahwa, ada tiga indikator kategori sesuai dengan tingkat pemahaman, yaitu:⁷

a. Tingkat paham

Tingkat paham dapat diartikan sebagai tingkat pengetahuan yang sudah dapat di gunakan untuk menjelaskan apa yang di ketahui dengan benar. Walaupun seperti itu, dalam tingkat pengetahuan ini, orang yang paham biasanya belum bisa mengaplikasikan apa yang dipahaminya dipermasalahkan yang sesungguhnya.

b. Tingkat cukup paham

Ketika seseorang dapat menyuarakan pendapatnya hanya sekedar mengetahui meskipun sumbernya tidak dapat diverifikasi atau bahkan masih belum jelas.

c. Tingkat tidak paham

Tingkat tidak paham adalah kemampuan seseorang dalam merespon terdapat pertanyaan dengan mengatakan bahwa dia sama sekali tidak memahami apa yang disampaikan.

⁷ Nur Indah Astuti Pajar, *Tingkat Pemahaman dan Kepercayaan Terhadap Minat Membayar Zakat Mal Sebelum dan di Masa Pandemi Covid-19 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di KAB. Luwu Utara*, (Skripsi: Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam Universitas Bosowa Makassar, 2021), h. 8.

3. Indikator Pemahaman Zakat

Adapun indikator pemahaman yaitu:⁸

- a. Pedagang paham zakat, artinya memahami pengertian zakat dan memahami bahwa zakat diwajibkan kepada setiap muslim yang telah memenuhi syarat sesuai dengan hukum dasar Al-Qur'an dan As-Sunnah dan Ijma dan memiliki kepemilikan penuh atas hartanya.
- b. Memahami tentang kaidah-kaidah zakat seperti, hukum, nishab, haul, cara perhitungan, dan kapan harus mengeluarkan zakat hasil perdagangan.
- c. Memahami bahwa membayar zakat perdagangan merupakan hal yang wajib ditunaikan selain membayar zakat fitrah di bulan Ramadhan.
- d. Memahami bahwa tidak sempurna ke-Islaman seseorang jika tidak menunaikan zakat hasil perdagangan dan memahami kepada siapa saja zakat wajib di zakati

4. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman

Untuk mengetahui pemahaman sesuai dengan hasil yang akan diharapkan, maka di perlukan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi pemahaman pedagang pasar DE dalam membayar zakat di BAZNAS Rejang Lebong. Menurut Sudaryanto pemahaman seseorang tentang sesuatu di pengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Pemahaman dapat diukur dengan dua indikator yaitu faktor internal dan eksternal yang meliputi (usia, pengalaman, inteligensi, dan jenis kelamin) dan faktor

⁸ Lalu Angga Gunawan, *Pengaruh Pemahaman Zakat Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat di BAZNAS Pada Kalangan ASN di Kantor Balai Kota Yogyakarta*, (Skripsi: Universitas Islam Indonesia, 2020), h. 38.

eksternal yang meliputi (pendidikan, pekerjaan, sosial, ekonomi, lingkungan dan informasi).⁹

a. Faktor Internal

Faktor Internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang dalam menciptakan dan menemukan sesuatu yang kemudian bermanfaat untuk orang banyak misalnya. Dalam faktor internal yang mempengaruhi pemahaman, yaitu usia, pengalaman, inteligensi, dan jenis kelamin.

1) Usia

Semakin bertambahnya usia maka akan semakin berkembang pula daya tangkap dan pola pikirnya sehingga pemahaman yang di peroleh juga akan semakin membaik dan bertambah.¹⁰ Begitupun sebaliknya usia seseorang dapat mempengaruhi pertumbuhan pengetahuan yang akan diperoleh dan akan melambat pada usia tertentu dan tidak secepat saat kita masih muda.

⁹ Sudaryanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman*, (Jakarta: Kesehatan Lingkungan, 2011), diakses pada <https://kesehatanlingkunganmasyarakat.jurnal.uui.ac.id/2013>, 20 Maret 2023, Pukul 15:19 Wib.

¹⁰ Nela Gustita. Juhan Perak, 2020, Ejournal.Uniks. ac. id.

2) Pengalaman

Pengetahuan datang melalui pengalaman, atau mempelajari pemahaman melalui pengalaman. Pengalaman pribadi dengan demikian dapat digunakan untuk mencoba memahami sesuatu. Hal ini dicapai dengan menggunakan keahlian yang diperoleh dari upaya pemecahan masalah sebelumnya.

3) Intelegensia

Kapasitas untuk belajar dan berpikir abstrak untuk beradaptasi secara kognitif dengan lingkungan baru adalah defenisi kecerdasan. Salah satu unsur yang mempengaruhi bagaimana proses belajar adalah kecerdasan. Bagi seseorang, kecerdasan adalah salah satu sumber yang memungkinkan untuk berpikir dan menyerap informasi dengan cara yang terarah sehingga ia dapat mengelola lingkungan.

4) Jenis kelamin

Perbedaan antara otak laki-laki dan perempuan. Secara garis besar perbedaan yang dikatakan adalah pusat memori pada otak perempuan lebih besar dari otak laki-laki, akibatnya perempuan memiliki daya ingat yang kuat dari laki-laki dalam menerima atau mendapatkan informasi.

b. Faktor Eksternal

1) Pendidikan

Pendidikan ialah salah satu proses atau kegiatan belajar untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan sehingga sasaran pendidikan itu dapat berdiri sendiri.

2) Pekerjaan

Karena pekerjaan turut adil dalam mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang, hal ini di karenakan pekerjaan berhubungan erat dengan faktor interaksi sosial dan budaya, dan hal ini tentunya akan mempengaruhi pemahaman seseorang.

3) Sosial budaya dan ekonomi

Pemahaman seseorang di pengaruhi oleh sosiokultural, seseorang mengembangkan budata melalui interaksinya dengan orang lain melalui proses belajar dan pemahaman. Aksesibilitas suatu fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu akan tergantung pada situasi ekonomi seseorang, sehingga status ekonomi ini akan mempengaruhi pemahaman seseorang.

4) Lingkungan

Lingkungan salah satu faktor yang memberikan pengaruh pertama bagi seseorang. Dimana seseorang dapat mempelajari hal-hal yang baik dan juga hal buruk tergantung pada lingkungan sekitar atau kelompok.

5) Informasi

Informasi seseorang akan memberikan pengaruh terhadap pemahaman seseorang. Meskipun seseorang memiliki pendidikan yang rendah tetapi jika mendapatkan informasi yang baik dari berbagai media seperti tv, radio atau surat kabar maka hal itu dapat meningkatkan pemahaman seseorang.

C. Kesadaran

1. Pengertian Kesadaran

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kesadaran berasal dari kata sadar yang artinya insaf, akin, mengerti dan merasa, sementara kesadaran adalah keinsafan, keadaan mengerti atas suatu hal yang dialami seseorang.¹¹ Menurut Widjaja, sadar diartikan sebagai merasa, tahu, ingat kepada keadaan yang sebenarnya, maka sadar merupakan sikap atau perilaku saat mengetahui dan patuh pada peraturan dan ketentuan yang ada.¹²

Secara harfiah kesadaran mengandung arti yang berhubungan dengan kewarasan diri. Kesadaran juga diartikan dengan suatu kondisi saat seseorang individu mengalami kendala yang besar terhadap stimulus internal maupun eksternal. Menurut Hurssel kesadaran merupakan pengetahuan atau pikiran sadar yang dapat mengatur akal. Pikiran inilah yang dapat mendorong jiwa agar membuat suatu keputusan dengan pilihan baik buruk. Sedangkan menurut N.Y.Bull kesadaran dapat dibagi dalam beberapa tingkatan yang

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), h. 532.

¹² Indri Kartika, *Pengaruh Pendapatan Terhadap Minat Membayar Zakat Dengan Kesadaran Sebagai Variable Intervening (Studi Kasus Muzakki di BAZNAS Salatiga)*, (Jurnal Ekonomi Islam, 2020), Vol. 6, No. 1.

masing-masing menggambarkan derajat kesadaran seseorang, tingkat kesadaran tersebut yaitu:¹³

- a. Kesadaran yang bersifat *anomous*, yaitu yang tidak jelas alasan dan dasarnya.
- b. Kesadaran yang *heteronomous*, yaitu yang kepatuhannya berdasarkan motivasi yang bermacam-macam.
- c. Kesadaran yang *sosionomous*, yaitu kepatuhannya berorientasi pada khalayak ramai.
- d. Kesadaran yang *autonomous*, yaitu kepatuhannya yang terbaik karena di dasari oleh konsep atau landasan yang ada dalam diri sendiri.

2. Indikator Kesadaran

Menurut Rahmawati indikator kesadaran terdapat 4 indikator yaitu sebagai berikut:

- a. Pengetahuan adalah segenap yang diketahui manusia mengenai suatu objek tertentu yang merupakan khasanah kekayaan mental diperoleh melalui rasional dan pengalaman.
- b. Pemahaman merupakan salah satu aspek dalam taksonomi Bloom pada ranah kognitif. Bloom Ruseffendi, membagi pemahaman atas tiga macam yaitu pemahaman translasi, pemahaman interpretasi dan pemahaman ekstrapolasi. Adapun indikator dari pemahaman yaitu bagaimana pemahaman pedagang tentang zakat perdagangan.

¹³ Arifin, *Psikologi dan Beberapa Aspek Kehidupan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2017), h. 166.

- c. Sikap didefinisikan sebagai kecenderungan untuk bertindak secara suka atau tidak suka terhadap suatu objek. Dalam hal ini merupakan kesediaan seseorang untuk menolak atau menerima suatu objek untuk berdasarkan penilaian tertentu terhadap objek itu apakah berarti atau tidak terhadap dirinya, itulah sebabnya sikap berhubungan dengan pengetahuan dan perasaan terhadap objek. Adapun indikator dari segi sikap yaitu mengenai kesediaan pedagang dalam membayar zakat setelah mengetahui tentang adanya zakat perdagangan.
- d. Perilaku adalah segenap manifestasi hayati individu dalam berinteraksi dengan lingkungan, mulai dari perilaku yang paling nampak sampai yang tidak nampak, dari yang di rasakan sampai yang tidak.¹⁴ Adapun indikator dari segi perilaku yaitu kepada siapa para pedagang membayar zakat.

¹⁴Asri Nurlela, *Peranan Lingkungan Sebagai Sumber Pembelajaran Geografis dalam Menumbuhkan Sikap dan Perilaku Keuangan Peserta Didik*, (Jurnal Pendidikan Geografis, 2018), Vol.14,No.1,h.44.

D. Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat berasal dari kata “*zaka*” yang bermakna bertambah dan berkembang. Zakat menurut Bahasa berarti subur, tumbuh dan berkembang. Sedangkan menurut istilah zakat adalah hak tertentu yang diwajibkan Allah terhadap harta kaum muslim yang di peruntukkan bagi fakir miskin dan mustahik sebagai tanda syukur atas nikmat Allah dan untuk mendekatkan diri kepada Allah serta membersihkan diri dari hartanya.¹⁵ Zakat terdiri dari dua macam yang pertama, zakat fitrah yaitu zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim setahun sekali tepatnya pada bulan ramadhan yang bertujuan untuk mensucikan diri dan untuk membantu meringankan beban fakir miskin.¹⁶ Kedua zakat mal (zakat harta) yaitu bagian dari harta kekayaan seseorang (badan hukum), yang wajib di keluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki dalam jangka waktu dan jumlah tertentu.¹⁷

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat adalah rukun Islam yang ketiga dalam hal ini Allah SWT melalui agamanya telah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan kewajiban membayar zakat dan sekaligus memerintahkan untuk mengelola zakat tersebut dengan baik. Oleh sebab itu hukum zakat ialah wajib ‘*ain*, atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dan merupakan

23. ¹⁵ Zulkifli, *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat*, (Pekan Baru: UIN Suska Press, 2014), h.

¹⁶ El Madani, *Fiqih Zakat Lengkap*, (Yogyakarta: Diva Press, 2013), h.139.

¹⁷ Zulkifli, h. 10.

kewajiban yang di sepakati oleh umat Islam dengan berdasarkan dalil Al-Qur'an, Hadis dan Ijma. Bahkan dalam Al-Qur'an kata zakat dan shalat di dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 82 kali. Setiap perintah shalat diikuti dengan perintah zakat, sehingga zakat memiliki kedudukan yang sama dengan shalat, tidak seperti kewajiban-kewajiban lainnya seperti puasa dan haji.¹⁸

Terdapat banyak dalil-dalil Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kewajiban berzakat diantaranya sebagai berikut:

a. Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah 43:¹⁹

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: *Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.*

b. Firman Allah dalam QS. Al-Taubah 103:²⁰

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui*

¹⁸ Mahmudi, *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelolaan Zakat*, (Yogyakarta: P3EIp, 2009), h.15.

¹⁹ Arrahim, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, h. 2.

²⁰ Arrahim, h. 187.

c. Firman Allah dalam QS. Al-Taubah 35:²¹

يَوْمَ نَحْمِي عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ
 وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

Artinya: Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."

3. Jenis – Jenis Zakat

Secara umum, zakat terbagi menjadi dua jenis yaitu zakat *maal* dan zakat *fitriah*. Pertama zakat maal (harta) adalah sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk dimiliki, dimanfaatkan dan juga disimpan. Sesuatu inilah yang perlu dikeluarkan zakatnya sudah memenuhi syarat dan rukunnya, macam-macam zakat maal antara lain: hewan ternak, emas dan perak, hasil bumi (biji-bijian dan buah-buahan), rikaz, hasil tambang, perdagangan, dan zakat profesi. Kedua, zakat *nafs*, zakat jiwa yang disebut juga “zakatul fithrah” yang di keluarkan oleh setiap muslim di bulan ramadhan samapai menjelang Shalat Idul Fitri.²² Adapun jumlah dan jenis ini adalah *sha’ tawar* atau *sha’ gandum* tergantung jenis makanan pokok yang terdapat di daerah tertentu. Di Indonesia umumnya menggunakan beras sebesar 2,5kg untuk satu orang.

²¹ Arrahim, h. 187.

²² Ahmad Dahlan Malik, *Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia*, (Surabaya: Scopindo, 2020), h. 3.

E. Zakat Perdagangan

1. Pengertian Pedagang

Pedagang ialah orang yang melakukan aktivitas jual beli barang yang tidak di produksi sendiri, untuk memperoleh suatu keuntungan. Pedagang merupakan pelaku ekonomi yang paling berpengaruh dalam sektor perdagangan karena kontribusinya sebagai penghubung dari produsen ke konsumen. Perdagangan atau perniagaan merupakan kegiatan tukar-menukar barang atau jasa atau keduanya berdasarkan kesepakatan bersama bukan pemaksaan. Dalam Al-Qur'an, perdagangan dijelaskan dalam tiga bentuk, yaitu *tijarah* (perdagangan), *bay* (menjual), *syira* (membeli).²³

2. Zakat Perdagangan

Zakat perdagangan biasa disebut dengan zakat *tijarah*. Menurut pakar *fiqh* menyebutkan bahwa harta perniagaan disebutkan dengan "*urudh al-tijarah*", menurut defenisi diperjual belikan bagi mendapatkan keuntungan. Terdapat dua unsur yang harus dimiliki dalam harta perniagaan yaitu niat dan usaha. Niat terdapat pada pelaksanaan jual beli sedangkan usaha adalah tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Harta perdagangan dihitung dari nilai aset lancar yang dikurangi hutang jangka pendek yang jatuh pada temponya hanya setahun. Selisih dari hitungan tersebut, apabila mencapai nisab, maka wajib di zakati.²⁴ Tentunya zakat ini diwajibkan bagi pedagang yang sudah masuk nisab dengan nilai barang dangang senilai 85 gram emas dan haul

²³ H. Fakhr Zamzam, *Etika Bisnis Islam Berbisnis Keberkahan*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), h. 73.

²⁴ Sri Okaviani, *Bunga Rampai Zakat dan Wakaf*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2022), h. 57.

selama 1 tahun. Salah satu hikmah memelihara zakat adalah memelihara harta agar menjadi bersih, berkah dan berkembang.

Adapun ketentuan zakat perdagangan yaitu: Telah mencapai haul, Mencapai nisab 85 gram emas, besar zakat 2,5%, dapat dibayar dengan uang atau barang, berlaku untuk pedagang secara individu atau badan usaha (CV, PT, Koprasi), dan cara hitung (Modal yang diputar + Keuntungan+Piutang yang dapat dicairkan)-(Hutang-Kerugian) x 2,5 %.²⁵

Sebagai contoh perhitungan sebagai berikut, seorang pengusaha memiliki stok barang Rp80.000.000,00 dengan uang tunai Rp50.000.000,00 dengan piutang yang dapat ditagih Rp5.000.000,00 dengan hutang dan pajak Rp5.000.000,00 dan saldo Rp130.000.000,00 harga emas saat ini adalah Rp900.000,00/gram maka nishab zakat senilai Rp117.000.000,00 maka pengusaha tersebut sudah terkena wajib potong zakat sebesar 2,5% dengan perhitungannya sebagai berikut: $2,5\% \times \text{Rp}130.000.000,00 = \text{Rp}3.250.000,00$

Allah memberikan keleluasaan kepada orang-orang Islam bergiat dalam perdagangan, dengan syarat tidak menjual sesuatu yang haram dan tidak mengabaikan nilai-nilai moral dalam melakukannya, seperti kejujuran, kebenaran dan kebersihan serta tidak hanyut terbawa kesibukan dagang sehingga lupa mengingat dan menunaikan kewajiban terhadap Allah SWT.

²⁵ Ahmad Dahlan Malik, h. 8.

3. Landasan Hukum

Kewajiban zakat harta perdagangan ini berdasarkan nash Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 267 sebagai berikut:²⁶

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
 أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
 وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ

حَمِيدٌ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*

Kemudian hadis yang di gunakan oleh para ulama untuk menunjukkan landasan zakat perdagangan adalah hadis yang diriwayatkan Abu Daud:

كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعَدُّ لِلْبَيْعِ

Artinya: *“Sesungguhnya Rasulullah memerintahkan kami untuk mengeluarkan sedekah (zakat) dari barang-barang yang kita siapkan untuk diperdagangkan.”*

Setiap perintah berarti wajib untuk dilaksanakan, karena yang dapat disimpulkan dari kata-kata “memerintahkan kami” adalah bahwa nabi mengeluarkan ucapan beliau dalam bentuk perintah yang berarti wajib dilaksanakan.

²⁶ Arrahim, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, h. 2.

4. Lembaga Pengelolaan Zakat

Berdasarkan Undang-Undang No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.38 tahun 1999 dan keputusan direktur jenderal bimbingan masyarakat Islam dan urusan haji No. D/291 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat²⁷. Dalam Bab III Undang-undang No. 38 tahun 1999 dikemukakan bahwa organisasi pengelolaan zakat terdiri dari dua jenis, yaitu Badan Amil Zakat (pasal 6) dan Lembaga Amil Zakat (pasal 7).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga pengelolaan zakat yang didirikan pemerintah yang memiliki tanggung jawab dalam pemungutan zakat serta mengelola zakat sesuai dengan ketentuan Islam. Dengan tanggung jawab yang diberikan kepada BAZNAS mengenai pengelolaan zakat, maka BAZNAS dituntut untuk lebih profesional dan transparan. Sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas untuk membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Sebagai dewan pertimbangan, Badan Amil Zakat (BAZ) memiliki fungsi memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi kepada badan pelaksana dan komisi pengawas dalam pengelolaan Badan Amil Zakat (BAZ), meliputi aspek syariah dan aspek manajerial.

²⁷ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media , 2015), hal. 2- 6.

Adapun tugas pokok dewan pertimbangan Badan Amil Zakat (BAZ) sebagai berikut:

- a. Memberikan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat (BAZ)
- b. Mengesahkan rencana kerja dari badan pelaksana dan komisi pengawas
- c. Mengeluarkan fatwa syariah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus Badan Amil Zakat (BAZ)
- d. Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada badan pelaksana dan komisi pengawas baik diminta maupun tidak
- e. Memberikan persetujuan atas laporan tahunan hasil kerja badan pelaksana dan komisi pengawas
- f. Menunjuk akuntan pu
 - a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan
 - b. Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan badan pelaksana, yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan
 - c. Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syariah


Badan pelaksana Badan Amil Zakat (BAZ) memiliki fungsi sebagai pelaksana pengelolaan zakat dengan tugas pokok sebagai berikut:

- a. Membuat rencana kerja
- b. Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan
- c. Menyusun laporan tahunan
- d. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada pemerintah
- e. Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat (BAZ) kedalam maupun keluar

Salah satu tugas penting lain dari lembaga pengelola zakat adalah melakukan sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat secara terus-menerus dan berkesinambungan, melalui berbagai forum dan media, seperti khutbah Jumat,, melalui media surat kabar, majalah, radio, internet maupun televisi. Dengan sosialisasi yang baik dan optimal, diharapkan masyarakat muzakki akan semakin sadar untuk membayar zakat melalui lembaga zakat yang kuat, amanah dan terpercaya.

5. Kerangka Berpikir

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Singkat Pasar DE Curup

Pasar DE merupakan pasar tradisional yang ada di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu tepatnya berada di Jalan DR.Sutomo No. 5 Kelurahan Jalan Baru dan termasuk salah satu pasar yang tertua yang ada di Kabupaten Rejang Lebong. Pasar DE berdiri sekitar tahun 1960 -1965 pada awal masa PKI (partai Komunis Indonesia). Sebelum menjadi pasar DE tempat ini menjadi tempat pemakaman orang Cina. Pasar DE meskipun tidak sebesar dan selengkap pasar lainya seperti pasar atas baik dari segi fasilitas dan lainnya. sesuai dengan namanya pasar DE atau pasar serbo Ade yang berarti pasar serba ada.¹

Pasar serbo ade atau dikenal dengan pasar DE pada saat itu merupakan salah satu tempat masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya karena pada saat itu pedagang pasar DE sebagian besar adalah petani dimana banyak petani yang menjual hasil panen nya di pasar DE ini. Rejang lebong memiliki empat pasar besar tetap yang terdata serta buka setiap hari, yaitu pasar atas, pasar de, pasar bang mego dan pasar PUT, dimana keempat pasar tersebut memiliki kawasan yang startegis dan mudah dijumpai. Ke empat pasar tersebut tergabung menjadi satu dengan dipimpin oleh satu kepala pimpinan pasar.

¹ Salmon Hidayat, Kasubag TU, *Wawancara*, tanggal 11 April 2023, Pukul 10.25 Wib

B. Aspek Geografis Pasar DE Curup

Pasar DE yang berada di daerah Curup Kabupaten Rejang Lebong merupakan salah satu pasar tradisional tertua yang berdiri sekitar 50 tahun yang lalu. Posisi yang strategis yang terletak di jalan DR. Sutomo No.5 Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Curup. Pasar DE ini memiliki lahan yang dipisah sehingga terbagi menjadi tiga bagian yaitu, pasar terminal berupa kios-kios, pasar daging serta pasar hasil bumi. Ada beberapa aspek yang dimiliki pasar DE Curup, antara lain:¹

1. Zonasi

Pasar DE dengan pembagian zonasi pada pedagang dapat memberikan kesan rapi dan tertata yang memudahkan pembeli dalam mencari kebutuhannya. Zonasi kelompok pasar DE yaitu, Kelompok kering (kelompok jasa, toko), kelompok kotor kering tidak bau (kelompok hasil bumi dan buah-buahan), kelompok kotor bau dan basah (kelompok sayur dan bumbu), kelompok bau basah dan kotor (kelompok ikan dan daging).

2. Lahan Parkir

Lahan parkir di pasar DE Curup sudah memberikan layanan parkir yang teratur guna menghindari kemacetan di jalan pasar yang terletak di gerbang keluar masuk menuju pasar DE tepatnya di depan terminal.

¹ Ice, Koordinator Pasar, *Wawancara*, tanggal 11 April 2023, Pukul 12.00 Wib

3. Sirkulasi Jalur Keluar Masuk

Lokasi yang strategis menyebabkan banyak sirkulasi jalan keluar dan masuk di pasar DE Curup, dimana lokasi jalur keluar masuk menuju pasar de dapat melalui jalan Di Panjaitan Talang Benih, Jalan A.K. Gani Simpang Lebong, Jalan Merdeka Pasar Baru dan Jalan Baru.

4. Jam Operasional

Para pedagang pasar DE Curup baik itu kios maupun para pedangan kaki lima biasanya memulai kegiatan berdagang pada pagi hari di jam 06.00 WIB dan para pedagang kaki lima sudah mulai bubar pada jam 11.00 WIB. Sedangkan Para pedagan yang berjualan di kios baik iu bahan pokok, pengilingan, penjual daging dan sebagainya lebih lama waktunya dalam berjualan dan bisa sampai sore hari di jam 17.00 WIB. Sirkulasi waku ini terus menerus berlaku bagi para pedagang.

C. Profil Pedagang dan Jenis Usaha di Pasar DE

Pasar DE terkenal sebagai pasar orang cina dimana banyak orang cina bertempat tinggal di lokasi pasar DE tetapi Mayoritas pedagang pasar DE adalah muslim dan berasal dari berbagai wilayah di kabupaten Rejang Lebong. Para pedagang juga memiliki usia dari 25 tahun sampai 70 tahun. Kebanyakan mereka merupakan pedagang lama yang telah berjualan selama bertahun-tahun. Dalam hal pendidikan lebih banyak merupakan lulusan SD dan SMP, namun ada juga yang merupakan lulusan SMA bahkan perguruan Tinggi.

Pasar DE menyediakan kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan perlengkapan lainnya seperti sembako, sayuran dan lain sebagainya . setelah adanya pembagian sistem pembangunan maka terdapat beberapa kategori pedagang di pasar DE yaitu sebagai berikut :


Gambar 3.1 Jenis Pedagang Pasar DE

Jenis dagang	Jumlah
Pedagang sayur	60 pedagang
Pedagang ikan	5 pedagang
Pedagang ayam potong	5 pedagang
Pedagang sembako	12 pedagang
Pedagang lainnya	9 pedagang
Jumlah	91 pedagang

Sumber: Data arsip pembagian wilayah pasar DE Curup

D. Strukur Pengurusan Pasar DE Curup

Gambar 3.1
Struktur Organisasi Pasar



Sumber: Kantor Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pasar Rejang Lebong

Keterangan:

1. KDPKUKMP : Kepala Dinas Perdagangan, Koprasi, Usaha Kecil
Menengah
2. KUPT : Kepala Unit Pelaksanaan Teknis
3. KASUBAG TU : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
4. KPBM : Koordinator Pasar Bang Mego
5. KPA : Koordinator Pasar Atas
6. KPDE : Koordinator Pasar DE
7. KPPUT : Koordinator Pedagang Ulak Tanding

Tugas dan Fungsi Bagian Struktur Organisasi UPT Pasar:

1. Kepala dinas perdagangan, koprasi, usaha kecil dan menengah bertugas sebagai pimpinan dan berfungsi memimpin kegiatan seluruh pasar tradisional yang berada di daerah tersebut.
2. Kepala unit pelaksana pasar bertugas sebagai pimpinan bagian pelaksanaan teknis pasar
3. Kepala sub bagian tata usaha bertugas sebagai pimpinan pada bagian kegiatan tata usaha pasar
4. Koordinator pasar bertugas sebagai orang-orang mengkoordinir kegiatan lapangan pasar atau didalam pasar.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Pemahaman Pedagang Pasar DE Tentang Kewajiban Membayar Zakat di BAZNAS Rejang Lebong

Zakat adalah salah satu dana atau harta yang wajib dizakati apabila telah mencapai haul dan nishab. Islam adalah agama yang sangat peduli kepada pengikutnya sehingga di dalam Islam ada namanya zakat yang bertujuan untuk membebaskan manusia dari tekanan atau belenggu hidup sehari-hari sehingga mempunyai kesempatan baginya untuk melakukan hal-hal yang mulia sebagai khalifah dimuka bumi.

Berdasarkan hasil wawancara narasumber pertama menjelaskan bagaimana pemahaman pedagang tentang kewajiban membayar zakat perdagangan. Berdasarkan pemahaman yang dimiliki atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Bapak Lutfi Syah mengatakan bahwa:

“Zakat perdagangan ini termasuk zakat maal zakat yang dikeluarkan dari hasil jual barang, saya sering baca-baca karena hukum zakat perdagangan ini wajib cuman kita belum paham betul nishab nya apa lagi duit keluar masuk kita belum tau. Saya juga belum mengeluarkan zakat maal ini karena saya belum paham betul”¹

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan dari Bapak Lutfhi Syah sudah mengetahui tentang zakat perdagangan dan kewajiban zakat perdagangan

¹ Lutfhi Syah, *Wawancara*, Tanggal 20 Mei 2023, Pukul 13:48 Wib.

karena pernah membaca buku-buku tentang zakat akan tetapi belum paham mengenai akan kadar dan nishab dari zakat perdagangan itu sendiri dikarenakan belum adanya buku akuntansi tentang pengeluaran dan pemasukan hasil dari berdagang.

Wawancara juga dilakukan dengan Ibu Susanti Nuraini mengatakan bahwa:

“Zakat perdagangan zakat itu dari hasil berapa persen dari dagang itu dizakati kepada orang yang membutuhkan, kita kan agama islam ya pasti tau lah zakat karena saya alumni stain, zakat sendiri hukumnya wajib untuk nishab saya lupa cara menghitungnya saya mengeluarkan zakat biasanya dalam bentuk uang biasanya saya berikan langsung ke orang yang lebih membutuhkan ikhlas dari hati karena lebih nyata jelas tujuannya kalau kita memberikan secara langsung ketimbang menyerahkan ke BAZNAS”¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas didapat hasil bahwa Ibu Susanti Nuraini ini, dia sudah mengetahui mengenai zakat perdagangan dan hukum zakat perdagangan tetapi mengenai cara menghitung dan besaran nishab dia tidak mengetahuinya dan lebih memilih memberikan zakat secara langsung kepada orang yang membutuhkan dari pada ke BAZNAS.

Pertanyaan diatas juga dijawab oleh Bapak Amras mengatakan bahwa:

“Tau dikit-dikit bapak lah tu jadi taulah dikit tentang zakat perdagangan umur lah 65 jelas lah kito tau tentang zakat dk mungkin dak tau karena hukumnyo wajib untuk nishab nyo 2,5 juta dalam setahun biasnyo bapak mengeluarkan zakat di masjid karena msjid

¹ Susanti Nuraini, *Wawancara*, Tanggal 20 Mei 2023, Pukul 14:04 Wib.

kami masi perlu bantuan, jadi bapak dak pernah bayar zakat ke BAZNAS. Untuk penghasilan idk bisa kito tebak kalau sekarang ni untuk makan bae cukup karena lagi sepi”²

Berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Amras beliau mengetahui sedikit tentang zakat karena faktor umur untuk perhitungan dan nishab beliau mengatakan membayar uang sebesar 2,5 juta dalam setahun dan diberikan kemasjid.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan dengan Ibu Neni susanti, mengatakan bahwa:

“Paham ibu galak ikut pengajian biasonyo ustad galak ceramah tentang zakat fitrah zakat maal nah dari situlah ibu tahu tentang zakat hasil kito bedagang ternyata hukumnyo wajib untuk kito zakati. Untuk nishab dak salah ibu 85 gram emas atau sekitar kurang lebih senilai dengan harga emas di bayarkan satu tahun sekali sebesar 2,5% dari penghasilan. Tapi biasonyo ibu setiap bulan selalu ngasih bantuan kek orang yang kurang mampu contohnya tukang becak, orang mintak-mintak biasnyo ibu kasih makanan, beras daktu duit setiap bulannyo”³

Berdasarkan pernyataan diatas yang didapat oleh peneliti ternyata Ibu Neni Susanti, sebenarnya paham tentang zakat, hanya saja dia belum bisa membedakan antara zakat, *infaq dan shadaqoh*, yang beliau anggap itu sebagai zakat hasil perdagangan.

² Amras , *Wawancara*, Tanggal 20 Mei 2023, Pukul 14:11 Wib.

³ Neni Susanti, *Wawancara*, Tanggal 20 Mei 2023, Pukul 14:21 Wib.

Selanjutnya wawancara juga dilakukan dengan Bapak Rino mengatakan bahwa:

“Bapak dak tau zakat perdagangan ini cuman pernah dengar bae selintas kadang dimasjid, zakat fitrah tulah bapak tau, mano penghasilan ko kan paslah untuk kebutuhan sehari-hari kek bayar utang bae meskipun pelanggan bapak banyak tetapi penghasilan ko kan idak sesuai dugaan kito setiap bulanyo”⁴

Berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Rino, beliau benar-benar tidak mengetahui tentang zakat perdagangan karena merasa idak wajib membayar karena kurangnya pendapatan yang di dapatkan cukup untuk membayar hutang dan makan sehari-hari.

Hal ini sesuai dengan salah satu pedagang Ibu Erni mengatakan bahwa:

“Baru dengar ayuklah dek istilah zakat perdagangan, ayuk tau zakat fitrah, zakat sapi, zakat kambing, zakat emas dan ayuk dak tau hasil dari duit kito jualan jugo ado zakat nyo. Jadi ayuk idak ado ngeluarkan zakat dari bedagang, idak nentu dek asal jualan ko kadang rami kadang sepi asal pekan selasa iyo rame”.⁵

Berdasarkan hasil wawancara oleh Ibu Erni, beliau tidak mengetahui tentang zakat perdagangan dan hanya mengetahui zakat fitrah, zakat sapi, kambing dan emas.

⁴Rino, *Wawancara*, Tanggal 20 Mei 2023, Pukul 14:40 Wib.

⁵Erni, *Wawancara*, Tanggal 20 Mei 2023, Pukul 14:48 Wib.

Selanjutnya wawancara kepada Bapak Surya mengatakan bahwa:

“Bapak sudah tau tentang zakat perdagangan zakat perdagangan itu termasuk ke zakat mal yang berarti harta zakat dari hasil jual barang karena sering denger jugo kebetulan bapak nyo bapak guru ngaji mano ibu nyo bapak jualan jugo dirumah jadi paham lah dikit karena sering dikasih tau jugo, zakat iko sifat nyo wajib untuk kito yang bergama islam asal pendapatan kito cukup, untuk nishab setara kek 85 gram emas dan kadarnyo dak salah bapak 2,5%. Kami menunaikan zakat secara langsung kami kasih ke kerabat ataupun panti asuhan. Penyaluran melalui lembaga BAZNAS memang lebih bagus karena dana zakat ado yang mengelola cuman kami udah tebiasa menyalurkan secara langsung jadi kami kasih langsung bae kek kerabat yang lebih butuh”⁶

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Surya paham mengenai zakat perdagangan karena orang tua beliau paham agama dan sering mengingatkan akan zakat dan beliau lebih memilih memberikan langsung zakatnya kepada kerabat atau panti asuhan dari pada ke BAZNAS karena kebiasaan keluarga.

Selanjutnya Pendapat yang diutarakan oleh Ibu Lia mengatakan bahwa:

“Kalau masalah zakat perdagangan sering dengar, tapi masalah syarat-syaratnyo belum tau. Khususnyo penerapan zakat perdagangan itu belum. Modal jualan kalau kemarin modalnyo sekitar Rp50.000.000, itupun bagi duo kek suami ayuk untuk tambahan modal nyo jualan di pasma kini lemayan maju usahan di situ taulah dewek dek pasar DE ko dak serame pasar Atas”⁷

⁶Surya , *Wawancara*, Tanggal 20 Mei 2023, Pukul 15:05 Wib.

⁷Lia, *Wawancara*, Tanggal 20 Mei 2023, Pukul 15:40 Wib.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapat Ibu Lia hanya pernah mendengar yang namanya zakat perdagangan, tetapi dia tidak mencari tau lebih mengenai ketentuan dan syarat zakat, sehingga sampai sekarang dia tidak pernah membayar yang namanya zakat perdagangan.

2. Kesiediaan Pedagang Pasar DE Dalam Membayar Zakat di BAZNAS Rejang Lebong

Kesadaran pedagang pasar DE dalam membayar zakat masih sangat rendah, padahal pencapaian potensi ekonomi para pedagang sudah mencapai nisab untuk mengeluarkan zakat. Namun, besarnya potensi ekonomi para pedagang ini belum sebanding dengan pencapaian zakat yang dikeluarkan oleh pedagang. Banyak pedagang yang berhak mengeluarkan zakat juga dipengaruhi oleh peningkatan penghasilan para pedagang. Permasalahannya, mereka para pedagang bukan tidak mau membayar zakat, akan tetapi mereka belum memiliki pemahaman dan kesadaran pentingnya membayar zakat.

Sebenarnya para pedagang tersebut mau mengeluarkan zakat akan tetapi tidak mengetahui cara mengeluarkannya dan berapa besaran yang akan dikeluarkan, sehingga mereka hanya menyisihkan uangnya dan diberikan langsung ke masjid, sanak saudara, panti asuhan dan orang yang membutuhkan. Itulah yang mereka namakan dengan zakat. Padahal zakat dihitung 2,5% dikeluarkan dari penghasilan.

Dalam penelitian ini, untuk mengukur kesadaran pedagang sembako dalam membayahr zakat perdagangan di pasar DE, peneliti menggunakan indikator sebagai berikut:

1. Pengetahuan

Untuk mengukur kesadaran pedagang pasar DE dalam membayar zakat di BAZNAS Rejang Lebong, maka peneliti memberikan beberapa pertanyaan mengenai pemahaman zakat kepada 8 narasumber pedagang pasar DE.

Berikut merupakan wawancara kepada 8 narasumber pedagang yang merupakan informan dalam penelitian ini, berdasarkan indikator pengetahuan tersebut:

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada Bapak Lutfhi Syah mengatakan bahwa:

“Zakat perdagangan ini termasuk zakat maal zakat yang dikeluarkan dari hasil jual barang saya sering baca-baca karena hukum zakat perdagangan ini wajib cuman kita belum paham betul nisab nya apa lagi duit keluar masuk kita belum tahu”⁸

Kemudian wawancara yang telah dilakukan kepada Ibu Susanti Nuraini mengatakan bahwa:

“Zakat perdagangan zakat itu dari hasil berapa persen dari dagang itu dizakati kepada orang yang membutuhkan, kita kan agama islam ya pasti tau lah zakat karena saya alumni stain, zakat sendiri hukumnya wajib untuk nisab saya lupa cara menghitungnya saya mengeluarkan zakat biasanya dalam bentuk uang biasanya saya berikan langsung ke orang yang lebih membutuhkan”⁹

⁸ Lutfhi Syah, *Wawancara*, Tanggal 20 Mei 2023, Pukul 13:48 Wib.

⁹ Susanti Nuraini, *Wawancara*, Tanggal 20 Mei 2023, Pukul 14:04 Wib.

selanjutnya wawancara yang telah dilakukan kepada Ibu Neni susanti mengatakan bahwa:

“Paham ibu galak ikut pengajian biasonyo ustad galak ceramah tentang zakat fitrah zakat maal nah dari situlah ibu tahu tentang zakat hasil kito bedagang ternyata hukumnyo wajib untuk kito zakati. Untuk nisab dak salah ibu 85 gram emas atau sekitar kurang lebih senilai dengan harga emas di bayarkan satu tahun sekali sebesar 2,5% dari penghasilan”¹⁰

Kemudian wawancara yang telah dilakukan kepada Bapak Ambas mengatakan bahwa:

“Tau dikit-dikit bapak lah tuo jadi taulah dikit tentang zakat perdagangan umur lah 65 jelas lah kito tau tentang zakat dk mungkin dak tau karena hukumnyo wajib untuk nisab nyo 2,5 juta dalam setahun”¹¹

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada Bapak Rino mengatakan bahwa:

“Bapak dak tau zakat perdagangan ini cuman pernah dengar selintas kadang dimasjid, zakat fitrah tulah bapak tau”¹²

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada Ibu Erni mengatakan bahwa:

“Baru dengar ayuklah dek istilah zakat perdagangan, ayuk tau zakat fitrah, zakat sapi, zakat kambing, zakat emas dan ayuk dak tau hasil dari duit kito jualan jugo ado zakat nyo”¹³

¹⁰ Neni Susanti, *Wawancara*, Tanggal 20 Mei 2023, Pukul 14:11 Wib.

¹¹ Amras, *Wawancara*, Tanggal 20 Mei 2023, Pukul 14:11 Wib.

¹² Rino, *Wawancara*, Tanggal 20 Mei 2023, Pukul 14:40 Wib.

¹³ Erni, *Wawancara*, Tanggal 20 Mei 2023, Pukul 14:48 Wib.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada Bapak Surya mengatakan bahwa:

“Bapak sudah tau tentang zakat perdagangan itu tergolong ke zakat maal, zakat yang dikeluarkan dari hasil penjualan karena sering dengar jugo kebetulan bapak nyo bapak guru ngaji mano ibu nyo bapak jualan jugo dirumah jadi paham lah dikit karena sering dikasih tau jugo, zakat iko sifat nyo wajib untuk kito yang bergama islam asal pendapatan kito cukup, untuk nisab setara kek 85 gram emas dan kadarnya dak salah bapak 2,5%”¹⁴

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada Ibu Lia mengatakan bahwa:

“Kalau masalah zakat perdagangan sering dengar, tapi masalah syarat-syaratnya belum tau. Khususnya penerapan zakat perdagangan itu belum”¹⁵

¹⁴ Surya , *Wawancara*, Tanggal 20 Mei 2023, Pukul 15:05 Wib.

¹⁵ Lia , *Wawancara*, Tanggal 20 Mei 2023, Pukul 15:40 Wib.

Dari pengetahuan dan pemahaman para pedagang pasar DE diatas maka peneliti melakukan perhitungan guna mengetahui siapa saja dari para pedagang yang sudah wajib zakat.

Gambar 4.1

Data Objek Penelitian Pedagang Pasar DE

No.	Nama (Usia/ Jenis Kelamin)	Lama berdagang	Pendidikan	Keterangan
1.	Lutfi Syah (60/L)	10 Tahun	S1	Omset Rp300.000/hari dihari selasa dan minggu saat pekan dan hari libur biasanya omset naik tergantung pengunjungnya. Jumlah persediaan Rp10.000.000 Biaya listrik sebulan sekitar Rp150.000 Tabungan sekitar Rp10.000.000 Tidak memiliki hutang Tidak memiliki catatan keuangan.
2.	Susanti Nuraini (32/P)	7 Tahun	D3	Omset Rp500.000/hari jumlah persediaan Rp15.000.000 Biaya sewa Rp100.000/bulan Biaya listrik Rp100.000/bulan Hutang Rp2.000.000 Tidak memiliki catatan keuangan
3.	Neni Susanti (52/P)	7 Tahun	SMA	Omset Rp30.000.000/tahun tergantung pengunjung bahkan bisa lebih. Persediaan Rp15.000.000 Biaya sewa Rp100.000/bulan. Tabungan Rp3.000.000 Tidak memiliki catatan keuangan
4.	Amras (64/L)	8 Tahun	SMA	Omset Rp200.000/hari Persediaan Rp10.000.000 Tabungan Rp5.000.000 Tidak memiliki hutang Tidak memiliki catatan keuangan
5.	Rino (59/L)	10 Tahun	SMA	Omset Rp6.000.000/bulan Persediaan Rp45.000.000 Hutang Rp3.000.000/bulan
				Omset kurang lebih Rp200.000/hari

6.	Lia (70/P)	12 Tahun	SMP	Persediaan Rp20.000.000 Biaya sewa Rp100.000/bulan Tidak ada hutang
7.	Erni (47L)	6 Tahun	SMA	Omset Rp200.000/hari Persediaan Rp45.000.000 Tabungan kurang lebih Rp5.000.000
8.	Surya (42/P)	2 Tahun	SMA	Omset Rp150.000/hari Modal awal Rp25.000.000 ada 2 cabang tempat berjualan

Sumber: Wawancara Pedagang Pasar DE

Data objek penelitian merupakan pedagang yang ada di pasar DE yang ada di Jalan Dr.Sutomo No.05 Kelurahan Jalan Baru. Keterangan yang disampaikan oleh para pedagang mengenai omzet dan nilai barang persediaan merupakan jawaban perkiraan dan proses transaksi keseharian mereka. Hal ini dikarenakan kondisi laporan keuangan yang tergolong sederhana, yakni dengan mencatat barang yang terjual pada hari itu, dan dicatat dalam buku tulis. Mengenai jumlah dan nilai barang persediaan belum ada catatan di dalam buku secara khusus. Dalam data hasil wawancara peneliti mendapatkan informasi bahwa omset pedagang pasar de sekitar Rp500.000/hari dalam momen tertentu seperti hari selasa dan minggu bisa meningkat dua kali lipat karena adanya pasar pekan dari hari libur di hari minggu tergantung pengunjung. Jika dihitung dalam setahun penghasilan pedagang sembako mencapai sekitar Rp180.000.000 (jika dikalkulasikan setiap hari berjualan dengan perolehan yang tetap).

Cara perhitungan zakat sesuai dengan nishab berdasarkan tabel 4.1

Bapak Lutfhi Syah sebagai salah satu pedagang sembako di pasar DE, mengatakan bahwa:

“Bapak Lutfhi Syah sudah berjualan selama 10 tahun dan belum melaksanakan atau belum pernah membayar zakat hasil perdagangan karena belum mengetahui nishab dari zakat perdagangan karena belum adanya sosialisasi langsung dari BAZNAS Rejang Lebong ke pasar DE ini. Adapun penghasilan bapak lutfi sebesar Rp200.000/hari, jika dikalkulasikan omzet yang didapatkan dari hasil penjualan sembako pertahunnya sebesar Rp72.000.000 dengan persediaan barang sebanyak Rp10.000.000 dan biaya listrik perbulan Rp150.000.000 dalam setahun Rp1.800.000 dan memiliki tabungan sebesar Rp5.000.000”

Dengan demikian peneliti melakukan perhitungan untuk mengetahui bapak Lufhi Syah sudah wajib zakat atau belum Maka perhitungan zakat tersebut adalah sebagai berikut: harga emas per gram saat ini (Tahun 2023) = Rp900.000. Dengan nishab 85 gram emas = $85 \times \text{Rp}900.000 = \text{Rp}76.500.000$ (dalam kasus ini, Rp76.500.000 adalah batas nishab zakat perdagangan). Dengan perhitungan zakat: $(\text{modal diputar} + \text{keuntungan} + \text{piutang yang dapat di cairkan}) - (\text{utang} + \text{kerugian}) \times 2,5\% = (\text{Rp}72.000.000 + \text{Rp}10.000.000 + \text{Rp}5.000.000 - \text{Rp}1.800.000) \times 2,5\% = \text{Rp}85.200.000 \times 2,5\% = \text{Rp}2.130.000$ Jadi, pada saat bapak lutfhi Syah melakukan tutup buku pada akhir tahun, besarnya zakat perdagangan yang wajib dibayarkan adalah Rp2.130.000. Dilihat dari hasil perhitungan maka bapak Lutfhi Syah sudah wajib zakat.

Ibu Susanti Nuraini sebagai salah satu pedagang sembako di pasar DE, beliau mengatakan bahwa:

“Ibu Susanti Nuraini sudah berdagang selama 7 tahun dilihat dari penghasilan Rp500.000/bulan jika dikalkulasikan omzet yang didapatkan dari hasil penjualan sembako pertahunnya sebesar Rp180.000.00 dengan persediaan Rp15.000.000 dengan hutang yang harus dibayar Rp 2000.000/bulan jika dikalkulasikan pertahun maka uang yang harus dikeluarkan Rp24.000.000 dan biaya listrik dan sewa ruko Rp2.200.000/tahun”

Dengan demikian peneliti melakukan perhitungan untuk mengetahui Ibu Susanti Nuraini sudah wajib zakat atau belum Maka perhitungan zakat tersebut adalah sebagai berikut: (modal diputar + keuntungan + piutang yang dapat di cairkan) - (utang + kerugian) x 2,5%. = (Rp180.000.000 + Rp15.000.000 – Rp26.200,000) x 2,5% = Rp168.800.000 x 2,5% = Rp4.220.000 Jadi, pada saat ibu Susanti Nuraini melakukan tutup buku pada akhir tahun, besarnya zakat perdagangan yang wajib dibayarkan adalah Rp4.220.000. Dilihat dari hasil perhitungan maka sudah wajib zakat.

Bapak Rino sebagai salah satu pedagang sembako di pasar DE, beliau mengatakan bahwa:

“Sudah berjualan selam 10 tahun dilihat dari penghasilan Rp6.000.000/bulan jika dikalkulasikan omzet yang didapatkan dari hasil penjualan sembako pertahunnya sebesar Rp72.000.000 dengan persediaan Rp45.000.000 dengan hutang yang harus dibayar Rp3000.000/bulan jika dikalkulasikan sebesar Rp36.000.000/tahun dan biaya listrik dan sewa ruko Rp2.200.000/tahun”

Dengan demikian peneliti melakukan perhitungan untuk mengetahui Bapak Rino sudah wajib zakat atau belum. Maka perhitungan zakat tersebut adalah sebagai berikut: $(\text{modal diputar} + \text{keuntungan} + \text{piutang yang dapat di cairkan}) - (\text{utang} + \text{kerugian}) \times 2,5\% = (\text{Rp}72.000.000 + \text{Rp}45.000.000 - \text{Rp}38.200.000) \times 2,5\% = \text{Rp}78.800.000 \times 2,5\% = \text{Rp}1.970.000$. Jadi, pada saat Bapak Rino melakukan tutup buku pada akhir tahun, besarnya zakat perdagangan yang wajib dibayarkan adalah Rp1.970.000. Dilihat dari hasil perhitungan maka sudah wajib zakat.

Ibu Erni sebagai salah satu pedagang sembako di pasar DE, beliau mengatakan bahwa:

“Sudah berjualan selama 6 tahun dilihat dari penghasilan Rp200.000/hari jika dikalkulasikan omzet yang didapatkan dari hasil penjualan sembako pertahunnya sebesar Rp72.000.000 dengan persediaan Rp45.000.000 dan biaya listrik dan sewa ruko Rp2.200.000/tahun”

Dengan demikian peneliti melakukan perhitungan untuk mengetahui Ibu Susanti Nuraini sudah wajib zakat atau belum. Maka perhitungan zakat tersebut adalah sebagai berikut: $(\text{modal diputar} + \text{keuntungan} + \text{piutang yang dapat di cairkan}) - (\text{utang} + \text{kerugian}) \times 2,5\% = (\text{Rp}72.000.000 + \text{Rp}45.000.000 - \text{Rp}2.200.000) \times 2,5\% = \text{Rp}114.800.000 \times 2,5\% = \text{Rp}2.870.000$. Jadi, pada saat melakukan tutup buku pada akhir tahun, besarnya zakat perdagangan yang wajib dibayarkan adalah Rp2.870.000. Dilihat dari hasil perhitungan maka sudah wajib zakat.

2. Sikap

Indikator selanjutnya yang digunakan peneliti dalam mengukur kesadaran pedagang sembako, yaitu sikap. Sikap merupakan pandangan atau opini atau perasaan terhadap objek atau kejadian tertentu. Selanjutnya, respon sikap seseorang ditunjukkan dalam suka atau tidak suka, atau juga bisa menyangkut setuju atau tidak setuju. Untuk mengukur sikap kesadaran pedagang sembako mengenai pembayaran zakat perdagangan, maka peneliti memberikan pertanyaan mengenai kesediaan mereka akan membayar zakat perdagangan ketika mengetahui konsep zakat perdagangan tersebut:

Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh salah satu pedagang

Bapak Lutfhi Syah, yaitu:

“Iya bapak sangat bersedia insyaallah setelah mengetahui besaran nisab dan cara menghitungnya bapak akan segera membayar zakat apabila telah mencapai nisab nya untuk membayar zakat”¹⁶

Selanjutnya hasil wawancara kepada Ibu Susani Nuraini mengatakan

bahwa:

“Insyaallah bersedia dek karena sekarang udah tau besaran nisab dan caro ngitung nyo jadi kalau udah mencukupi untuk bayar insyaallah bakal bayar zakat sesuai dengan hitungan nyo”¹⁷

¹⁶ Lufhi Syah, *Wawancara*, Tanggal 20 Mei 2023, Pukul 13:48 Wib.

¹⁷ Susanti Nuraini, *Wawancara*, Tanggal 20 Mei 2023, Pukul 14:04 Wib.

wawancara yang telah dilakukan kepada Ibu Neni Susanti mengatakan bahwa:

“Kalau ibu sudah tau tentang zakat perdaganag ini ya insyallah ibu bakal bayar karena minimnyo pengetahuan yang ibu pikir dengan ngasi kek fakir miskin itulah zakat perdagangan”¹⁸

Selanjutnya hasil wawancara kepada Bapak Amras mengatakan bahwa:

“Pasti bersedia lah nak kito ko orang islam kalau lah paham lah mencukupi pasti bayar zakat”¹⁹

Selanjutnya hasil wawancara kepada Bapak Rino mengatakan bahwa:

“Insyaallh bersedia kalau kebutuhan sehari-hari bapak sudah terpenuhi dan sudah tau perhitngan nyo.”²⁰

Selanjutnya hasil wawancara kepada dari Ibu Erni mengatakan bahwa:

“Yo pasti dek bersedia, cuman kan ayuk belum tau kemaren-kemaren untung adek jelasin jadi tau kalau rezeki cukup insyaallah ayuk bakal bayar zakat perdagangan”²¹

Selanjutnya hasil wawancara kepada Bapak Rino mengatakan bahwa:

“Insyaallah ibu bersedia membayar zakat perdagangan, itu jadi bentuk tanggung jawab kek allah karena hukum nyo wajib”²²

Dari hasil wawancara diatas para pedagang bersedia membayar zakat apabila sudah pengetahuan dan memahami mengenai zakat perdagangan mereka bersedia membayar zakat hasil perdagangan.

¹⁸ Neni Susanti, *Wawancara*, Tanggal 20 Mei 2023, Pukul 14:11 Wib.

¹⁹ Amras, *Wawancara*, Tanggal 20 Mei 2023, Pukul 14:11 Wib.

²⁰ Rino *Wawancara*, Tanggal 20 Mei 2023, Pukul 14:40 Wib.

²¹ Erni, *Wawancara*, Tanggal 20 Mei 2023, Pukul 14:48 Wib.

²² Lia, *Wawancara*, Tanggal 20 Mei 2023, Pukul 15:40 Wib.

3. Tindakan (perilaku)

Indikator terakhir yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu tindakan (perilaku) merupakan aktivitas yang dapat diamati dalam situasi dan kondisi tertentu sebagai akibat dari rangsangan internal maupun eksternal.

Peneliti memberikan pertanyaan kepada 8 informan mengenai kepada siapa mereka membayar zakat perdagangan. Berikut hasil wawancara tersebut:

Selanjutnya hasil wawancara kepada Bapak Lutfi Syah mengatakan bahwa:

“Saya belum pernah membayar zaka hasil perdagangan tapi saya selalu memberikan sedekah kepada orang yang tidak mampu dari hasil saya berdagang”²³

Selanjutnya hasil wawancara kepada Ibu Susani Nuraini mengatakan bahwa:

“Ayuk lebih milih ngasih kek orang yang idak mampu secara langsung karena lebih nyata tujuan kito ngasih nyo dari pada ke BAZNAS langsung”²⁴

Selanjutnya hasil wawancara kepada Ibu Neni Susanti mengatakan bahwa :

“Ibu biasnyo bayar zakat kek orang idak mampu contohnyo tukang becak orang mintak-mintak dalam bentuk uang bahkan beras ibu

²³ Lutfi Syah, *Wawancara*, Tanggal 20 Mei 2023, Pukul 13:48 Wib.

²⁴ Susanti Nuraini, *Wawancara*, Tanggal 20 Mei 2023, Pukul 14:04 Wib.

dak ke BAZNAS karena belum tau caro-caro menyerahkan zakatnya”²⁵

Selanjutnya hasil wawancara kepada Bapak Ambas mengatakan bahwa:

“Bapak sudah membayar zakat perdaganag biasanya bapak serahkan ke masjid langsung”²⁶

Selanjutnya hasil wawancara kepada Bapak Surya mengatakan bahwa:

“Bapak sudah bayar biasnyo bapak memberikan zakat kesanak saudara dan panti asuhan.”²⁷

Kemudian hasil wawancara dengan Ibu Erni mengatahkan bahwa:

“Baru dengar ayuklah dek istilah zakat perdagangan, ayuk tau zakat fitrah, zakat sapi, zakat kambing, zakat emas.”²⁸

Kemudian hasil wawancara dengan Bapak Rino mengatakan bahwa:

“Bapak belum pernah bayar zakat perdagangan tapi bapak galak ngasih duit kek orang yang idak mampu”²⁹

Kemudian hasil wawancara dengan Ibu Lia mengatahkan bahwa:

“Saya belum pernah membayar zakat hasil perdagangan karena belum mengetahuinya syarat-syaratnya”³⁰

²⁵ Neni susanti, *Wawancara*, Tanggal 20 Mei 2023, Pukul 14:11 Wib.

²⁶ Amras, *Wawancara*, Tanggal 20 Mei 2023, Pukul 14:11 Wib.

²⁷ Surya, *Wawancara*, Tanggal 20 Mei 2023, Pukul 15:05 Wib.

²⁸ Erni, *Wawancara*, Tanggal 20 Mei 2023, Pukul 14:48 Wib.

²⁹ Rino, *Wawancara* Tanggal 20 Mei 2023, Pukul 14:40 Wib

³⁰ Lia, *Wawancara*, Tanggal 20 Mei 2023, Pukul 15:40 Wib.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Pemahaman pedagang pasar DE tentang kewajiban membayar zakat di BAZNAS Rejang Lebong

Berdasarkan hasil temuan dilapangan dan wawancara yang telah peneliti lakukan kepada informan, menurut peneliti dari 8 pedagang sembako yang dijadikan informan hanya ada 1 pedagang sembako yang paham tentang kewajiban membayar zakat perdagangan yaitu Bapak Surya memahami bahwa pengeluaran zakat hasil perdagangan adalah kewajiban yang dikeluarkan setahun sekali sesuai dengan haul dan nishabnya tergantung dengan harga emas pertahunnya, dengan kadar 2,5% dan zakat diberikan kepada sanak saudara yang lebih membutuhkan dan 5 pedagang sembako sudah mengetahui defenisi zakat perdagangan akan tetapi kurangnya pengetahuan terkait dengan jumlah yang harus dibayarkan, membuat informan masi belum memahami apa yang di maksud dengan nishab, kadar dan haul zakat perdagangan. Dan 2 pedagang sembako yaitu Ibu Erni dan Bapak Rino benar-benar tidak mengetahui sama sekali megenai zakat perdagangan.

2. Kesiediaan pedagang pasar DE membayar zakat di BAZNAS Rejang Lebong

Kesiediaan atau kesadaran para pedagang pasar DE dalam membayar zakat dilihat dari segi indikator pengetahuan dan pemahaman dapat diketahui bahwa ada 1 yang benar-benar paham tentang zakat, hukum zakat, nishab dan haul dan 5 cukup paham definisi zakat dan hukum zakat tetapi tidak mengetahui mengenai nishab dan haul dan 2 pedagang lainnya tidak paham tentang zakat. Minimnya pengetahuan dan pemahaman pedagang mengenai zakat perniagaan jika dilihat dari segi perhitungan yang sudah peneliti lakukan ada 4 pedagang sembako yang sudah wajib zakat..

Dilihat dari segi indikator sikap, sikap yang ditunjukkan 7 informan pedagang sembako di pasar DE, yaitu dengan menyetujui adanya konsep mengenai zakat perdagangan, setelah mereka mengetahui apa saja syarat-syarat yang terkait dengan zakat perdagangan yang harus dikeluarkan dari keuntungan hasil berdagang mereka bersedia akan melaksanakan pembayaran zakat perdagangan, sebab mereka beranggapan jika sudah mengetahui syarat-syarat dan ketentuannya maka harus melaksanakan pembayaran zakat karena hukumnya wajib. Dapat disimpulkan kurangnya pemahaman pedagang terhadap syarat-syarat dan ketentuan zakat perdagangan, mempengaruhi adanya kesadaran sikap dalam mengeluarkan zakat.

Indikator terakhir yang digunakan peneliti untuk mengukur kesadaran pedagang adalah tindakan (perilaku). Berdasarkan hasil wawancara kepada 8 informan pedagang sembako dapat diketahui bahwa tindakan (perilaku) yang dilakukan dalam pelaksanaan pembayaran zakat perdagangan hanya 1 yaitu Bapak Surya membayar zakat secara langsung ke panti dan sanak saudara yang lebih membutuhkan dan 7 lainnya belum pernah sama sekali membayar zakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan mengenai pemahaman pedagang pasar DE tentang kesediaan membayar zakat di BAZNAS Rejang Lebong, maka dapat disimpulkan:

1. Pemahaman pedagang pasar DE tentang kewajiban membayar zakat di BAZNAS Rejang Lebong

Pemahaman para pedagang pasar DE terhadap kewajiban membayar zakat perdagangan masi rendah dilihat dari 8 informan ada 1 yang benar-benar paham dan sudah memenuhi kewajibannya membayar zakat sesuai dengan syarat - syarat yang ditentukan dan 2 yang sudah cukup paham dan 5 sama sekali tidak mengetahui tentang kewajiban membayar zakat perdagangan baik itu dari segi defenisi, hukum, nishab dan haul. Pemahaman terhadap praktek pembayaran zakat perdagangan masih sangat rendah, hanya 1 pedagang yang benar-benar paham dan 7 tidak mengetahui sama sekali, para informan cenderung tidak paham akan syarat dalam melaksanakan pembayaran zakat perdagangan dari segi perhitungan nishab dan haul.

2. Kesiediaan pedagang pasar DE membayar zakat di BAZNAS Rejang Lebong

Mengenai kesadaran pedagang dalam membayar zakat hanya ada 1 dari 8 informan yang memiliki kesadaran dalam melaksanakan kewajiban berzakat perdagangan padahal jika dilihat dari segi perhitungan yang telah peneliti lakukan ada 4 pedagang sembako yang sudah wajib melaksanakan pembayaran zakat. Jika dilihat dari indikator sikap 7 informan pedagang sembako bersedia melaksanakan pembayaran zakat apabila telah mengetahui dan mempelajari apa saja syarat-syarat yang terkait dengan zakat perdagangan. Jika dilihat dari indikator tindakan atau perilaku 7 informan pedagang tersebut, tidak memiliki kesiediaan membayar zakat karena tidak mengetahui tentang zakat perdagangan baik dari segi definisi, haul, nishab, dan kadar zakat perdagangan.

B. Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya

peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki, maka dari itu peneliti ini dapat disempurnakan dengan metode analisis yang berbeda dan melakukan perbandingan tentang pemahaman zakat pedagang yang ada di Rejang Lebong ini sehingga dapat menjadi karya ilmiah yang saling melengkapi.

2. Untuk pedagang pasar DE

Dari segi pemahaman Sebaiknya meluangkan sedikit waktunya untuk lebih mengetahui dan mempelajari khususnya masalah zakat perdagangan dengan mengikuti ceramah di masjid sehingga dapat lebih mengerti mengenai kewajiban membayar zakat sehingga apabila telah mengetahui kewajiban berzakat diharapkan pedagang lebih peka terhadap kesadaran membayar zakat.

3. Untuk lembaga BAZNAS Rejang Lebong dan UPZ

Sebagai lembaga BAZNAS Rejang Lebong dan UPZ harus melakukan sosialisasi kepada pedagang maupun masyarakat untuk meningkatkan pemahaman terhadap kewajiban membayar zakat agar dapat meningkatkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat untuk membayar zakat melalui lembaga BAZNAS maupun UPZ terdekat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adhi Nugroho, Setyawan. *Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis Teknologi Tepat Guna di Daerah*. Indonesia: Guepedia, 2021.
- Arifin. *Psikologi dan Beberapa Aspek Kehidupan*. Jakarta: Bulan Bintang, 2017.
- Arrahim, Mushaf. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: CV Pustaka Jaya Ilmu, 2014.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Deparemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahan, No. 020/JBA/95*. Bandung: CV Penerbi Diponegoro.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. 2nd ed. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Dahlan Malik, Ahmad. *Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia*. Surabaya: Scorpindo, 2020.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2014.
- Firman. *Terampil Menulis Karya Ilmiah*. Makasar: Aksara Timur, 2018.
- Hariato, Syawal. *Akuntansi Zakat, Infak & Sedekah Unuk Organisasi Pengelola Zaka*. Banda Aceh: Lembaga Kita, 2021.
- Madani, El. *Fiqih Zakat Lengkap*. Yogyakarta: Diva Press, 2013.
- Nata, Abudin. *Islam & Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Okaviani, Sri. *Bunga Rampai Zakat dan Wakaf*. Jawa Barat: CV Jejak, 2022.
- Ridho, Rhachmad. *Perbedaan Pemahaman dan Pengetahuan*. Rajawali Pers, 2015.
- Sabiq, Muhammad Sayyid. *Fifih Sunah Jilid 2*. Jakarta: Republik Penerbit, 2017.
- Santoso, Sonny. *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2018.
- Satori, Djam'an. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sri, Mulyani. *Metode Analisis dan Perancang Sistem*. Bandung: Abdi Sistematika, 2016.
- Sudijono, Anas. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta CV, 2014.
- Suryani, Eka. *Analisis Pemahaman Konsep: TwotTier Test Sebagai Alternatif*. Semarang: Pilar Nusantara, 2019.
- Syarnubi, Sukarman. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. STAIN CURUP: Lembaga Penerbit dan Percetakan (LP2), 2011.
- Umrai, dan Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif*. Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020.
- Wibisono, Yusuf. *Mengelola Zakat Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2015.
- Winardi, Endang Widi. *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Ptk, R&D*. Jakarta: Umi Aksara, 2018.
- Zamzam, H. Fakhr. *Etika Bisnis Islam Berbisnis Keberkahan*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.
- Zulkifli. *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat*. Pekanbaru: UIN Suska Press, 2014.

JURNAL

- Fitrah Muaqqin, Nur. *Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Fasilitas SMS Banking di Kota Medan*. Skripsi: Universitas Sumatera Utara Medan, 2014.
- Huda, Chairul. "Etos Kerja Pengusaha Muslim, (Studi Kasus Pada Pengusaha Muslim Alumni UIN Walisongo Semarang)," Vol. 7, No. 2.
- Kartika, Indri, *Pengaruh Pendapatan Terhadap Minat Membayar Zakat dengan Kesadaran Sebagai Variable Intervening (Studi Kasus Muzzaki di BAZNAS Salatiga)*, Jurnal Ekonomi Islam: Vol.6, No.1, 2020.
- Muthya, A. *Analisis Pemahaman Masyarakat Kecamatan Medan Johor Terhadap Penggunaan Layanan Digital Perbankan. Program Studi Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2017.
- Mujib, Abdul, *Hakekat Ilmu Pengetahuan dalam Perspektif Islam*, Jurnal: Institut Agama Islam Negeri Metro, Vol. 4, No.01. 2019
- Nurlela, Asri. *Peranan Lingkungan Sebagai Sumber Pembelajaran Geografis Dalam Menumbuhkan Sikap dan Perilaku Keuangan Peserta Didik, Jurnal Pendidikan Geografis*, Vol.14,No.1,h.44, 2018.
- Inayah, Hilyati. "Pengaruh Ketimpangan Ekonomi dan Pemahaman Ekonomi Islam Terhadap Minat Mengembangkan 212 Mart Dengan Ghirah Sebagai Variable Inervening" (Jurnal Kitabah: Vol.2,No.2, 2018.

ARTIKEL

Irmayani, Syafitri. *Pengertian Analisis, Fungsi dan Tujuan, Jenisnya Beserta contoh Analisis*. 7 Maret 2023. <https://www.nesabamedia.com/pengertian-analisis/>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/paham>, diakses 20 Maret 2023, Pukul 14:29.

“Profil BAZNAS,” t.t., <https://Baznas.Go.Id/Profil>.

Rhachmad, Ridho, <https://www.gurusiana.id/real/rhachmadridhor/article/ini-beda-pengetahuan-dan-pemahaman-3323394>, diakses 2 April 2023, Pukul 10:51.

Sudaryanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman*. Jakarta: *Kesehatan lingkungan 2011*, <https://kesehatanlingkunganmasyarakt.jurnal.ac.id/2023>, diakses 20 Maret, Pukul 11:19.

L

A

M

P

I

R

A

N



IAIN GURUP

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : 199/In.34/FS/PP.00.9/03/2023

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan I yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pe nerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 019558/B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
1. Prof. Dr. Budi Kisworo, M.Ag NIP. 195501111976031002
2. Andriko, M.E.Sy NIP. 198901012019031019

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Vera Intan Sari
NIM : 19631102
PRODI/FAKULTAS : Perbankan Syariah (PS)/Syariah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Analisis Pemahaman Pedagang Pasar DE Tentang Kesiediaan Membayar Zakat Di BAZNAS Rejang Lebong

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Curup
Pada tanggal : 15 Maret 2023

Dekan,

Dr. Yusoffi, M.Ag
NIP.197102021998031007

Tembusan :



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sci@iaincurup.ac.id

Nomor : 269./In.34/FS/PP.00.9/04/2023
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 10 April 2023

Kepada Yth,
Pimpinan Unit Pelaksanaan Teknis Pasar Atas
Di-
Curup

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Vera Intan Sari
Nomor Induk Mahasiswa : 19631102
Progran Studi : Perbankan Syariah (PS)
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Analisis Pemahaman Pedangang Pasar DE Tentang Kesiediaan Membayar Zakat di BAZNAS Rejang Lebong
Waktu Penelitian : 10 April 2023 Sampai Dengan 10 Juni 2023
Tempat Penelitian : Pasar DE Curup

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Dr. Yusufri, M.Ag

NIP. 197002021998031007



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI UKM & PERINDUSTRIAN
Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) PASAR
Jalan Ade Irma Suryani Nasution Pasar Atas Kode Pos 39119

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
Nomor: /800/ 29. /UPT-Pasar/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : SYAHRULLAH, SE
NIP : 19760613 200804 1 001
Jabatan : Kepala UPT Pasar
Unit Kerja : **Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) Pasar, Disdagkoperin
Kab. Rejang Lebong**

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Vera Intan Sari
NIM : 19631102
Asal Per. Tinggi : IAIN Curup
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah benar-benar melaksanakan penelitian di Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) Pasar dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "*Analisis Pemahaman Pedagang Pasar DE Tentang Kesiediaan Membayar Zakat Di Baznas Rejang Lebong*" guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi (S.E) program Studi perbankan syariah.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk di digunakan sebagaimana mestinya dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Curup, 14 Juni 2023

An. KEPALA UPT PASAR,



SYAHRULLAH, SE
NIP: 19760613 200804 1 001

Instrumen Penelitian

Judul: Analisis Pemahaman Pedagang Pasar DE Tentang Kesiadaan Membayar Zakat di BAZNAS Rejang Lebong

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana pemahaman pedagang pasar DE tentang kewajiban membayar zakat di BAZNAS Rejang Lebong
2. Bagaimana kesiadaan pedagang pasar DE dalam membayar zakat di BAZNAS Rejang Lebong

Pedoman Wawancara

Pertanyaan Penelitian	Indikator
1. Pemahaman	<ol style="list-style-type: none">1. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang zakat perdagangan ?2. Dari mana bapak/ibu mengetahui tentang zakat perdagangan ?3. Apakah bapak/ibu mengetahui hukum zakat perdagangan ?4. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang nisab zakat perdagangan?5. Apa alasan bapak/ibu tidak mengeluarkan zakat perdagangan ?
2. Kesiadaan	<ol style="list-style-type: none">1. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang zakat perdagangan ?2. Berapa penghasilan bapak/ibu dalam sebulan/setahun ?<ul style="list-style-type: none">• Stok barang• Tabungan• Piutang3. Apakah setelah mengetahui tentang adanya zakat perdagangan ini bapak/ibu bersedia membayar zakat hasil perdagangan ?4. Kepada siapa bapak/ibu membayar zakat?

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara bersama Ibu Neni Susanti



Wawancara bersama Ibu Lia



wawancara bersama Ibu Susanti Nuraini



wawancara bersama Bapak Amras



Wawancara bersama Bapak Lutfhy Syah



Wawancara bersama Bapak Surya

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lutfi Syam
Pekerjaan : Pensiunan
Umur : 60 th
Pendidikan : SI.

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Vera Intan Sari
NIM : 19631102
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "**Analisis Pemahaman Pedagan Pasar DE Tentang Kesiadaan Membayar Zakat di BAZNAS Rejang Lebong**" yang dilaksanakan pada tanggal 10 April sampai dengan 10 Juni 2023.

Demikian keterangan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 20 Mei, 2023

Narasumber


Lutfi Syam
(.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erni
Pekerjaan : Pedagang
Umur : 47 thn
Pendidikan : SMA

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Vera Intan Sari
NIM : 19631102
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "**Analisis Pemahaman Pedagang Pasar DE Tentang Kesiapan Membayar Zakat di BAZNAS Rejang Lebong**" yang dilaksanakan pada tanggal 10 April sampai dengan 10 Juni 2023.

Demikian keterangan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 20 Mei 2023

Narasumber


(.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Li a
Pekerjaan : Pedagang
Umur : 70
Pendidikan : SMP

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:


Nama : Vera Intan Sari
NIM : 19631102
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "**Analisis Pemahaman Pedagan Pasar DE Tentang Kesiediaan Membayar Zakat di BAZNAS Rejang Lebong**" yang dilaksanakan pada tanggal 10 April sampai dengan 10 Juni 2023.

Demikian keterangan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 20 Mei 2023

Narasumber

(..........)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rino
Pekerjaan : Wiraswasta
Umur : 39
Pendidikan : SMA

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Vera Intan Sari
NIM : 19631102
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "**Analisis Pemahaman Pedagang Pasar DE Tentang Kesiadaan Membayar Zakat di BAZNAS Rejang Lebong**" yang dilaksanakan pada tanggal 10 April sampai dengan 10 Juni 2023.

Demikian keterangan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 20 Mei 2023

Narasumber



(.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Neni Susanti
Pekerjaan : Pedagang
Umur : 52
Pendidikan : SMA

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Vera Intan Sari
NIM : 19631102
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Pemahaman Pedagang Pasar DE Tentang Kesiapan Membayar Zakat di BAZNAS Rejang Lebong" yang dilaksanakan pada tanggal 10 April sampai dengan 10 Juni 2023.

Demikian keterangan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 20, 5 2023

Narasumber



(.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunje
Pekerjaan : Swasta
Umur : 42 thn
Pendidikan : SMA

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:


Nama : Vera Intan Sari
NIM : 19631102
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“Analisis Pemahaman Pedagang Pasar DE Tentang Kesiapan Membayar Zakat di BAZNAS Rejang Lebong”** yang dilaksanakan pada tanggal 10 April sampai dengan 10 Juni 2023.

Demikian keterangan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 20 Mei 2023

Narasumber


(.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Susanti Murdani
Pekerjaan : Swasta
Umur : 37 tahun
Pendidikan : D3 Manajemen Informatika.

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Vera Intan Sari
NIM : 19631102
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "**Analisis Pemahaman Pedagan Pasar DE Tentang Kesiadaan Membayar Zakat di BAZNAS Rejang Lebong**" yang dilaksanakan pada tanggal 10 April sampai dengan 10 Juni 2023.

Demikian keterangan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 20, Mei 2023

Narasumber

(..........)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amrafi
Pekerjaan : SWASTA
Umur : 64
Pendidikan : SLTA

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Vera Intan Sari
NIM : 19631102
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "**Analisis Pemahaman Pedagan Pasar DE Tentang Kesiediaan Membayar Zakat di BAZNAS Rejang Lebong**" yang dilaksanakan pada tanggal 10 April sampai dengan 10 Juni 2023.

Demikian keterangan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 20 15, 2023

Narasumber


(.....Amrafi.....)

PROFIL PENULIS



Nama : Vera Intan Sari

Agama : Islam

Golongan Darah : A

Anak Ke : 1 (Pertama)

Saudara : 3 (Tiga)

Nama Orang Tua

Ayah : Iwan Supriadi

Ibu : Alm.Caya Kartini

Alamat : Jl. Di.Panjaitan Gang. Antara 1. Rt : 02 Rw: 04 Kel.
Talang Benih Kec. Curup Kab. Rejang Lebong, Provinsi
Bengkulu

Riwayat Pendidikan

SD : SD Negeri 72 Curup

SMP : SMP Negeri 5 Curup

SMA : SMA Negeri 2 Rejang Lebong

Aktif Organisasi Selama Kuliah: - Dewan Eksekutif Mahasiswa Islam (Dema)

- Generasi Baru Indonesia (GenBI) Provinsi
Bengkulu

Nomor HP/WA : 0895-2052-0976

E-mail : veraintan1707@gmail.com